



P U T U S A N

Nomor 16 PK/Ag/2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. INAQ HALI binti AMAQ DERAT;
2. AMAQ HARTUM bin AMAQ DERAT;
3. RIAH alias INAQ RIDA binti AMAQ SEDAH;
4. JA'AH alias INAQ UYUN binti AMAQ SEDAH, Nomor 1 s/d Nomor 4 bertempat tinggal di RT. 02 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. SOHRIAH alias INAQ WAHYU binti AMAQ SEDAH, bertempat tinggal di RT. 03 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
6. CIAH alias KUDSIAH binti AMAQ EREP, bertempat tinggal di RT. 02 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
7. SAINUR ROSIDI alias AMAQ SUPANDI bin AMAQ SAENUR;
8. ECI alias MATURIDI binti AMAQ SAENUR;
9. SAHUDI, S.Pd. bin AMAQ SAENUR;
10. OKA alias SANURI binti AMAQ SAENUR;
11. MUL alias MULKAINI binti AMAQ SAENUR;
12. SITI FATIMAH, S.E. binti AMAQ SAENUR, Nomor 7 s/d Nomor 12 bertempat tinggal di RT. 01 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
13. ISTUM alias AMAQ SOHAIDI bin AMAQ JELUM, bertempat tinggal di RT. 03 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
14. ASMA alias AMAQ MUHSAN bin AMAQ MUSTIARA;
15. MARNI alias INAQ NITA binti AMAQ MARNI, Nomor 14 dan Nomor 15 bertempat tinggal di RT. 02 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 1 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



16. BAIQ SA'AH binti MAMIQ SA'AH, bertempat tinggal di RT. 03 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

17. MURTI alias INAQ SUKARMAN binti H. RAHAPUDDIN, bertempat tinggal di RT. 02 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Penggugat II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Terbanding II, III, V s/d XI, XIII s/d XX;

melawan:

1. AMAQ BRAHMA PUTRA bin AMAQ RADIM alias AMAQ IRADIM, bertempat tinggal di RT. 03 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. TOLA alias INAQ MADIANI binti AMAQ RADIM alias AMAQ IRADIM, bertempat tinggal di RT. 01 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
3. HAJI MASHUN ADIM, S.Ag. bin ADIM alias AMAQ MASHUN;
4. LUM binti ADIM alias AMAQ MASHUN, Nomor 3 dan Nomor 4 bertempat tinggal di RT. 03 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
5. LALU MISLUM bin MAMIQ SA'AH;
6. LALU MURDI bin MAMIQ SA'AH, Nomor 5 dan Nomor 6 bertempat tinggal di Dusun Sukadamai/Ketutuk Aik, Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
7. IPTU JAMALUDDIN bin HAJI TAHRAM;
8. MAHRUM binti HAJI TAHRAM, Nomor 7 dan Nomor 8 bertempat tinggal di RT. 01 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
9. NUR'AINI binti HAJI TAHRAM, bertempat tinggal di RT. 04 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
10. RIANI alias INAQ HER binti HAJI TAHRAM, bertempat tinggal di RT. 03 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;



11. HAESIAH alias INAQ REVAL binti HAJI TAHRAM, bertempat tinggal di RT. 01 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
12. INI alias ROHINI alias INAQ WAWAN binti HAJI ZAENUDDIN, bertempat tinggal di RT. 02 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
13. MARSIDI binti HAJI ZAENUDDIN;
14. MULYATI alias INAQ LARA binti HAJI ZAENUDDIN, Nomor 13 dan Nomor 14 bertempat tinggal di RT. 01 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
15. SUKA HATI alias INAQ WENI binti HAJI ZAENUDDIN, bertempat tinggal di RT. 03 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding;
dan:
 1. ADA alias HADANIYAH binti NIM;
 2. SUBUR alias BURHAN bin NIM;
 3. IMIN alias MUHAJIMIN bin NIM;
 4. MUS alias MUSLIHIN bin NIM;
 5. IJAH alias NURFAIZAH binti NIM;
 6. MAHLUN alias INAQ ADA;
 7. MUKMIN alias AMAQ HUR bin AMAQ NIM;
 8. BAEAH binti AMAQ SEDAH, Nomor 1 s/d Nomor 8 dahulu bertempat tinggal di RT. 02 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
 9. AMAQ RISFA bin AMAQ DERAT, bertempat tinggal di Dusun Dasan Baru, Desa Pringgarata, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah;
 10. SETAH alias INAQ SOHDI binti AMAQ NIM, bertempat tinggal di Geres Selatan, Lingkungan Karang Taruna RT. 14, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur;
 11. HUSNAYANI binti RISNUN, bertempat tinggal di Terara, Dusun Kebon Daya, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Hal. 3 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



12. HAJJAH ERMA binti INAQ IRMA, bertempat tinggal di RT. 03, Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
13. INAQ SAENUR, bertempat tinggal di RT. 01 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
14. IMAH, bertempat tinggal di Dusun Lendang Re, Desa Terara, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dalam hal ini bertindak sebagai wali/pengampu dari anaknya yang masih di bawah umur, bernama REZA bin RISNUN (11 tahun);
15. SUR alias SURKURNAEN bin HERUNA alias AMAQ SUR, bertempat tinggal di RT. 04 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
16. DAEN bin HERUNA alias AMAQ SUR, bertempat tinggal di Ladang, Kelurahan Sekarteja, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur;
17. JUMRAH alias INAQ TAUFIK binti HERUNA alias AMAQ SUR, bertempat tinggal di RT. 02 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
18. HAJI TAHRAM, bertempat tinggal di RT. 01 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur;
19. SAEN binti HAJI ZAENUDDIN, bertempat tinggal di Lingkungan/Gubuk Baru RT. 09, Kelurahan/Desa Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Lombok Utara;
20. HAJI ADNAN bin HAJI ZAENUDDIN;
21. HAJI SUBHAN bin HAJI ZAENUDDIN;
22. MANDILI alias AMAQ ANGGI bin HAJI ZAENUDDIN, Nomor 20 s/d Nomor 22 bertempat tinggal di RT. 02 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
23. MAMAN alias ABD. RAHMAN bin HAJI ZAENUDDIN, bertempat tinggal di RT. 03 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
24. SAINI bin AMAQ;
25. KARTINI alias INAQ SAHIRI binti AMAQ MARNI, Nomor 24 dan Nomor 25 dahulu bertempat tinggal di RT. 02 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;

Hal. 4 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



26. SANUSI alias AMAQ SRI ZULHATTA bin AMAQ SAENUR, dahulu bertempat tinggal di RT. 01 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan pasti;
27. MAMIQ SUWASTI bin MAMIQ SA'AH, bertempat tinggal di RT. 03 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
28. HAJI RAHAPUDDIN, bertempat tinggal di RT. 01 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
29. INA alias INAQ SAENI, bertempat tinggal di RT. 04 Kedindi Bawak, Desa Sukamulia Kerongkong, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu;
30. INAQ RUSINI, bertempat tinggal di RT. 03 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
31. RUSINI, bertempat tinggal di RT. 02 Barat Masjid, Tebaban Timur, Desa Tebaban, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
32. HAJJAH ESAH;
33. MASKUN alias AMAQ YEYEN bin HAJI ZAENUDDIN, Nomor 32 dan Nomor 33 bertempat tinggal di RT. 03 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
34. NURHASAYANG, bertempat tinggal di RT. 02 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
35. HAJI SUDIRMAN, bertempat tinggal di RT. 03 Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
36. LALU MANGSUN alias MAMIQ HARIPAT bin MANGSUN, bertempat tinggal di RT. 01 Dusun Brangkak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
37. BAIQ DARUN alias INAQ NURSIP binti MAMIQ MANGSUN, bertempat tinggal di Dusun Toya, Desa Aik Lomak, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
38. BAIQ AHYAENI alias INAQ SUPARIHUN, dahulu bertempat tinggal di Dusun Brangkak, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya;

Hal. 5 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



39. INAQ GARIM alias AYA binti AMAQ TERUM;
40. AMAQ DEWI alias ANANG bin AMAQ TERUM, Nomor 39 dan 40 bertempat tinggal di Dusun Bongkemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
41. MAHNEP bin AMAQ TERUM, dahulu bertempat tinggal di Dusun Bongkemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya; Nomor 36 s/d Nomor 41 adalah anak kandung/ahli waris dari almarhumah INAQ MANGSUN binti AMAQ NDERAT (semula Penggugat I/Terbandiong I/Pemohon Kasasi I);
42. AFRINA WATI binti RIP alias AMAQ IBIN;
43. ARSINI WATI binti RIP alias AMAQ IBIN;
44. APIPUDDIN, Nomor 42 s/d 44 bertempat tinggal di Dusun Kecegem, Desa Begek Payung Selatan, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur; Nomor 42 s/d Nomor 44 adalah anak kandung/ahli waris dari RIP alias AMAQ IBIN bin AMAQ SEDAH (semula Penggugat IV/Terbandiong IV/Pemohon Kasasi IV);
45. NURDIANSYAH alias AMAQ DINA bin AMAQ SAENUR, bertempat tinggal di RT. 04 Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, sebagai Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat dan Penggugat I, IV, XII/Para Turut Terbandiong dan Terbandiong I, IV, XII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Penggugat II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Terbandiong II, III, V s/d XI, XIII s/d XX telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/Ag/2014, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Para Turut Tergugat dan Penggugat I, IV, XII/Para Turut Terbandiong dan Terbandiong I, IV, XII dengan posita gugatan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Amaq Ilis telah meninggal dunia sekitar tahun 1942 demikian juga ayah bundanya telah meninggal lebih dahulu, sedangkan istrinya (Inaq Ilis) meninggal dunia sekitar tahun 1940, sama di Dasan Krongkong, dahulu wilayah Desa Dasan Lekong, sekarang menjadi Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa almarhum Amaq Ilis meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya, yaitu:
 - 2.1. Amaq Radim alias Amaq Iradim bin Amaq Ilis (+) sekitar tahun 1945 semasa hidupnya pernah menikah 2 kali:

Istri Amaq Radim alias Amaq Iradim yang pertama bernama Inaq Iradim (+) sekitar tahun 1941 dari perkawinannya itu dikaruniai 3 orang anak:

 - 2.1.1. Adim alias Amaq Mashun bin Amaq Radim alias Amaq Iradim (+) sekitar tahun 1990, semasa hidupnya pernah menikah 4 kali;

Istrinya yang pertama bernama Timah (cerai hidup dan tidak dikaruniai keturunan);

Istrinya yang kedua bernama Imah (+) sekitar tahun 1960 dan tidak dikaruniai keturunan;

Istrinya yang ketiga bernama Pesah alias Inaq Padnin (+) sekitar tahun 1965 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 2 orang anak, yaitu:

 - 2.1.1.1. H. Mashun Adim, S.Ag. bin Amaq Mashun (T.3);
 - 2.1.1.2. Lum binti Amaq Mashun (T.4);

Istrinya yang keempat bernama Hj. Esah (T.5);
 - 2.1.2. Inaq Sadlum binti Amaq Radim alias Amaq Iradim (+) sekitar tahun 2010, juga suaminya Mamiq Sa'ah (+) sekitar tahun 2006, dan dari perkawinannya itu dikaruniai 2 orang anak:
 - 2.1.2.1. Lalu Mislum bin Mamiq Sa'ah (T.6);
 - 2.1.2.2. Lalu Murdi bin Mamiq Sa'ah (T.7);
 - 2.1.3. Inaq Mahrum binti Amaq Radim alias Amaq Iradim (+) sekitar tahun 2009, meninggalkan seorang suami dan 6 orang anak:
 - 2.1.3.1. Haji Tahram/suami (TT.15);
 - 2.1.3.2. Mahrum binti H. Tahram (T.8);
 - 2.1.3.3. IPTU Jamaluddin bin H. Tahram (T.9);
 - 2.1.3.4. Nur binti H. Tahram (T.10);
 - 2.1.3.5. Riani binti H. Tahram (T.11);
 - 2.1.3.6. Haesiah binti H. Tahram (T.12);

Hal. 7 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.1.3.7. Rafi'i bin H. Tahram (meninggal dalam usia anak-anak);
Istri Amaq Radim alias Amaq Iradim yang kedua bernama Inaq
Mahlum (+) sekitar tahun 1971 dan dari perkawinannya itu
dikaruniai 4 orang anak:

2.1.4. Amaq Brahma Putra bin Amaq Radim alias Amaq Iradim (T.1);

2.1.5. Hj. Rukmaeni binti Amaq Radim alias Amaq Iradim (+) sekitar
tahun 2006, juga suaminya Haji Zaenuddin (+) sekitar tahun
1997 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 10 orang anak:

2.1.5.1. Saen binti Haji Zaenuddin (TT.16);

2.1.5.2. Ini alias Rohini binti Haji Zaenuddin (T.13);

2.1.5.3. Marsidi binti Haji Zaenuddin (T.14);

2.1.5.4. H. Adnan bin Haji Zaenuddin (TT.17);

2.1.5.5. Mulyati binti Haji Zaenuddin (T.15);

2.1.5.6. Sukahati binti Haji Zaenuddin (T.16);

2.1.5.7. H. Subhan bin Haji Zaenuddin (TT.18);

2.1.5.8. Mandili bin Haji Zaenuddin (TT.19);

2.1.5.9. Maskun bin Haji Zaenuddin (TT.20);

2.1.5.10. Abd. Rahman bin Haji Zaenuddin (TT.21);

2.1.6. Ola alias Inaq Madiani binti Amaq Radim alias Amaq Iradim
(T.2);

2.1.7. Anda alias Haji Zaeni bin Amaq Radim alias Amaq Iradim (+)
sekitar tahun 1989 (putung);

2.2. Inaq Siti Nurminah binti Amaq Ilis (+) sekitar tahun 1947 semasa
hidupnya pernah menikah 2 kali, suaminya yang pertama bernama
Amaq Nderat (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 1
orang anak:

2.2.1. Inaq Mangsun binti Amaq Nderat (P.1);

Suaminya yang kedua bernama Amaq Derat (+) sekitar tahun
1946 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 5 orang anak;

2.2.2. Inaq Nim binti Amaq Derat (+) sekitar tahun 1951 dan suaminya
Amaq Nim (+) sekitar tahun 1954 dari perkawinannya itu
dikaruniai 5 orang anak:

2.2.2.1. Nim alias Amaq Ada bin Amaq Nim (+) sekitar tahun
2011 meninggalkan seorang isteri dan 5 orang anak:

2.2.2.1.1. Mahlun alias Inaq Ada (istri) (TT.6);

2.2.2.1.2. Ada alias Hadaniyah binti Amaq Ada (TT.1);

2.2.2.1.3. Subur alias Burhan bin Amaq Ada (TT.2);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.2.1.4. Imin alias Muhaimin bin Amaq Ada (TT.3);
- 2.2.2.1.5. Mus alias Muslihin bin Amaq Ada (TT.4);
- 2.2.2.1.6. Ijah alias Nurfaizah binti Amaq Ada (TT.5);
- 2.2.2.2. Setah alias Inaq Sohdi binti Amaq Nim (TT.10);
- 2.2.2.3. Mukmin alias Amaq Hur bin Amaq Nim (TT.7);
- 2.2.2.4. Risnun bin Amaq Nim (+) pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 di Desa Terara, semasa hidupnya pernah menikah 3 kali yaitu dengan Sinarah (cerai hidup), dengan Siti Fatimah (cerai hidup) dan dengan Imah (cerai hidup). Dari ketiga istrinya itu dikaruniai 2 orang anak sebagai ahli warisnya, masing-masing dari Siti Fatimah dan Imah, yaitu:
 - 2.2.2.4.1. Husnayani binti Risnun (TT. 12);
 - 2.2.2.4.2. Reza bin Risnun (belum dewasa) sekarang berada dibawah perwalian/pengapuan ibunya bernama Imah. (TT. 11);
- 2.2.2.5. Rahmat bin Amaq Nim (meninggal dalam usia kecil);
Bahwa selanjutnya setelah Inaq Nim meninggal dunia, Amaq Nim semasa hidupnya kawin lagi dengan wanita lain dan ketika meninggal dunia, alm. Amaq Nim meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak:
- 2.2.2.6. Inaq Rusini (istri) (TT.31);
- 2.2.2.7. Rusini binti Amaq Nim (TT.32);
- 2.2.3. Inaq Sedah binti Amaq Derat (+) sekitar tahun 2012 demikian juga suaminya Amaq Sedah (+) sekitar tahun 2001 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 7 orang anak:
 - 2.2.3.1. Sedah bin Amaq Sedah (meninggal dunia dalam usia kecil);
 - 2.2.3.2. Rip alias Amaq Ibin bin Amaq Sedah (P.4);
 - 2.2.3.3. Riah alias Inaq Rida binti Amaq Sedah (P.5);
 - 2.2.3.4. Ja'ah alias Inaq Uyun binti Amaq Sedah (P.6);
 - 2.2.3.5. Heruna alias Amaq Surkurnaen bin Amaq Sedah (+) sekitar tahun 1995 semasa hidupnya menikah 2 kali, istrinya yang pertama bernama Inaq Surkurnaen (+) sekitar tahun 1993 dari perkawinannya itu dikaruniai 3 orang anak:
 - 2.2.3.5.1. Sur alias Surkurnaen bin Heruna (TT.12);

Hal. 9 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.2.3.5.2. Daen bin Heruna (TT.13);
- 2.2.3.5.3. Jumrah alias Inaq Taufik binti Heruna (TT.14);
Perkawinannya yang kedua dengan Hisni (+) sekitar tahun 2001 dan dari perkawinannya itu tidak dikaruniai anak serta setelah Heruna meninggal dunia Hisni tidak menikah lagi dengan laki-laki lain hingga akhir hayatnya;
- 2.2.3.6. Baeah binti Amaq Sedah (TT.8);
- 2.2.3.7. Sohriah alias Inaq Wahyu binti Amaq Sedah (P.7);
- 2.2.4. Amaq Risfa bin Amaq Derat (TT.9);
- 2.2.5. Inaq Hali binti Amaq Derat (P.2);
- 2.2.6. Amaq Hartum bin Amaq Derat (P.3);
- 2.3. Iram alias Inaq Dain binti Amaq Ilis (+) sekitar tahun 1971 semasa hidupnya pernah menikah 3 kali, suaminya yang pertama bernama Amaq Muhir (cerai hidup dan tidak mendapat anak);
Suaminya yang kedua bernama Amaq Dain (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 3 orang anak:
- 2.3.1. Dain binti Amaq Dain (+) sekitar tahun 2007 semasa hidupnya menikah 3 kali, suaminya yang pertama bernama Amaq Ndera (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak:
- 2.3.1.1. Ndera bin Amaq Ndera (meninggal dalam usia kecil);
Suaminya yang kedua bernama Amaq Jelum (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak;
- 2.3.1.2. Istum alias Amaq Sohaidi bin Amaq Jelum (P.16);
Suaminya yang ketiga bernama Amaq Mustiara (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 2 orang anak;
- 2.3.1.3. Amaq Marni bin Amaq Mustiara (+) sekitar tahun 2006 semasa hidupnya pernah kawin 2 kali, perkawinannya yang pertama dengan seorang bernama Rehan alias Inaq Marni (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang anak:
- 2.3.1.3.1. Marni alias Inaq Nita binti Amaq Marni (P.18);
Perkawinannya yang kedua putus karena kematian dan alm. Amaq Marni meninggalkan seorang istri serta 2 orang anak;
- 2.3.1.3.2. Ina alias inaq Saeni/istri (TT. 28);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.3.1.3.3. Saini bin Amaq Marni (TT.22);

2.3.1.3.4. Kartini alias Inaq Sahiri binti Amaq Marni (TT.23);

2.3.1.3. Rasma alias Amaq Muhsan bin Amaq Mustiara (P.17);

2.3.2. Inaq Sa'ah binti Amaq Dain (+) sekitar bulan Desember tahun 2009 semasa hidupnya pernah menikah 3 kali, suaminya yang pertama bernama Mamiq Sa'ah (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 2 orang anak:

2.3.2.1. Baiq Sa'ah binti Mamiq Sa'ah (P.19);

2.3.2.2. Mamiq Suwasti bin Mamiq Sa'ah (TT.25);

Suaminya yang kedua bernama Mamiq Burhan (cerai hidup) dan dari perkawinannya itu dikaruniai 2 orang anak:

2.3.2.3. Lalu Bukhari bin Mamiq Sa'ah (putung/meninggal dalam usia anak-anak);

2.3.2.4. Lalu Bukhara bin Mamiq Sa'ah (putung/meninggal dalam usia anak-anak):

Suaminya yang ketiga bernama Amaq Erp (+) sekitar bulan September tahun 2009 dan dari perkawinannya itu dikaruniai seorang anak;

2.3.2.5. Ciah alias Kudsiah binti Amaq Erep (P.8);

2.3.3. Amaq Saenur bin Amaq Dain (+) sekitar tahun 2005 semasa hidup pernah menikah 2 kali, perkawinannya yang pertama dengan Inaq Purah (cerai hidup dan tak mendapat anak); Perkawinannya yang kedua putus karena kematian dan alm. Amaq Saenur meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri dan 8 orang anak:

2.3.3.1. Inaq Saenur/istri (TT. 28);

2.3.3.2. Sainur Rosidi alias Amaq Supandi bin Amaq Saenur (P.9);

2.3.3.3. Eci alias Maturidi binti Amaq Saenur (P.10);

2.3.3.4. Oka alias Sanuri binti Amaq Saenur (P.13);

2.3.3.5. Sahudi, S.Pd. bin Amaq Saenur (P.11);

2.3.3.6. Nurdiansyah alias Amaq Dina bin Amaq Saenur (P.12);

2.3.3.7. Sanusi alias Amaq Sri Zulhatta bin Amaq Saenur (TT.24);

2.3.3.8. Mul alias Mulkaini binti Amaq Saenur (P.14);

Hal. 11 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.3.3.9. Siti Fatimah, S.E. binti Amaq Saenur (P.15);
Suami Iram alias Inaq Dain yang ketiga bernama Amaq Rma (+)
sekitar tahun 1965 dan dari perkawinannya itu dikaruniai 1 orang
anak:

2.3.4. Hajjah Erma binti Amaq Rma (TT.27);

2.4. Guna alias Inaq Purna binti Amaq Ilis (+) sekitar tahun 1998 suaminya
Amaq Purna (+) sekitar tahun 1958 dan dari perkawinannya itu
dikaruniai 1 orang anak:

2.4.1. Purna (+) sekitar tahun 1965 dengan meninggalkan seorang
suami dan seorang anak:

2.4.1.1. H. Rahapuddin (suami) (TT.26);

2.4.1.2. Murti alias Inaq Sukarman binti H. Rahapuddin (P.20);

3. Bahwa selain meninggalkan ahli waris sebagaimana tersebut di atas
menurut hemat para Penggugat almarhum Amaq Ilis juga ada meninggalkan
harta warisan berupa:

3.1. Sebidang tanah kebun tercatat dalam surat pajak tahun 1931 s/d tahun
1940, Pipil Nomor 137, Percil Nomor 66a, Klas: II, Luas: 0. 360 Ha, atas
nama A. Ilis, juga tercatat dalam Surat Keterangan Nomor 031/PTM.
Lom/10/1951 tentang peralihan dari atas nama Amk Ilis ke atas nama
Amk Iradim dan perubahan Nomor pipilnya dari pipil Nomor 137 ke
Nomor Pipil: 179, sebelum pemekaran wilayah tanah tersebut terletak
di wilayah Desa Dasan Lekong, Pasedahan Rarang, District Rarang
Timoer, dan kini sesudah pemekaran terletak di Orong Lebak, Subak
Kerongkong, wilayah Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga,
Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan ke Kali Belimbing;
- Sebelah Selatan : Kebun Amaq Di;
- Sebelah Timur : Rumah dan pekarangan Inaq
Risnin;
- Sebelah Barat : Kali Belimbing;

3.2. Sebidang tanah kebun tercatat dalam surat pajak tahun 1931 s.d tahun
1940, Pipil Nomor 137, Percil Nomor 79a, Klas: II, Luas: 3.720 Ha, atas
nama A. ILIS, juga tercatat dalam Surat Keterangan Nomor 031/PTM.
Lom/10/1951 tentang peralihan dari atas nama Amk Ilis ke atas nama
Amk Radim alias Amk Iradim dan perubahan Nomor pipilnya dari pipil
Nomor 137 ke Nomor Pipil: 386, sebelum pemekaran wilayah tanah
tersebut dahulu terletak di wilayah Desa Dasan Lekong, Pasedahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rarang, Distric Rarang Timoer, dan kini sesudah pemekaran terletak di Orong Ketutuk Aik, Subak Ketutuk Aik, Dusun Suka Damai, wilayah Desa Dames Damai, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kebun Hamka;
- Sebelah Selatan : Kali Temu;
- Sebelah Timur : Kali Cengok;
- Sebelah Barat : Kali Ketutuk Aik;

3.3. Sebidang tanah sawah tercatat dalam surat pajak tahun 1931 s/d tahun 1940, Pipil Nomor 271, Percil Nomor 116 a, Klas: II, Luas asal: 1.900 Ha, atas nama A. Ilis, juga tercatat dalam Surat Keterangan Nomor 030/PTM.Lom/10/1951 tentang peralihan dan perubahan Nomor Pipil dari atas nama Amk Ilis ke atas nama Amk Iradim dan pemecahan atas luas tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian seluas ± 0.895 Ha dengan Pipil Nomor 368, sebelum pemekaran wilayah tanah tersebut terletak di wilayah Subak Kerongkong, Desa Dasan Lekong, Pasedahan Rarang, Distric Rarang Timoer, dan kini sesudah pemekaran terletak di Orong Petak, Subak Krongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pematang/sawah Inaq Suasti dan Inaq Mahrep;
- Sebelah Selatan : Pematang/sawah H. Mashun Adim, S.Ag;
- Sebelah Timur : Parit/jalan jurusan Kerongkong - Dames Damai;
- Sebelah Barat : Telabah;

3.4. Sebidang tanah sawah tercatat dalam surat pajak tahun 1931 s/d tahun 1940, Pipil Nomor 271, Percil Nomor 116 a, Klas: II, Luas asal: 1.90 Ha, atas nama A. Ilis, juga tercatat dalam Surat Keterangan Nomor 030/PTM.Lom/10/1951 tentang peralihan dan perubahan Nomor Pipil dari atas nama Amk Ilis ke atas nama Amk Iradim dan pemecahan atas luas tanah tersebut menjadi 2 (dua) bagian, yang sebagian seluas ± 1.010 Ha dengan Pipil Nomor 368, sebelum pemekaran wilayah tanah tersebut terletak di wilayah Subak Krongkong, Desa Dasan Lekong, Pasedahan Rarang, District Rarang Timoer, dan kini sesudah pemekaran terletak di Orong Petak, Subak Krongkong, Desa

Hal. 13 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Pematang/sawah H. Mashun Adim, S.Ag;
- Sebelah Selatan : Pematang/sawah Amaq Hamdiah;
- Sebelah Timur : Parit/Jalan jurusan Kerongkong-Dames Damai;
- Sebelah Barat : Telabah;

3.5. Sebidang tanah pekarangan seluas: ± 7 are terletak di RT. 03, Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Parit/Jalan jurusan Kerongkong - Dasan Gerung;
- Sebelah Selatan : Parit/Jalan kampung RT. 03 Bong Kemalik;
- Sebelah Timur : Rumah dan pekarangan Haji Sudirman, rumah Lalu Putradi, dan Kios Lalu Jamiri;
- Sebelah Barat : Jalan kampung RT. 03 Bong Kemalik;

3.6. Sebidang tanah pekarangan tercatat dalam surat pajak tahun 1931 s/d tahun 1940, Pipil Nomor 271, Percil Nomor 119, Klas: II, Luas: 0.450 Ha, atas nama A. Ilis, juga tercatat dalam Surat Keterangan Nomor 030/PTM.Lom/10/1951 tentang peralihan dari atas nama Amk Ilis ke atas nama Amk Iradim dan perubahan Nomor pipilnya dari pipil Nomor 271 ke Nomor Pipil: 368, sebelum pemekaran tanah tersebut terletak di wilayah Subak Kerongkong, Desa Dasan Lekong, Pasedahan Rarang, Distric Rarang Timoer, dan kini sesudah pemekaran terletak di RT. 04, Dayan Bara, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan kampung RT. 04 Dayan Bara;
- Sebelah Selatan : Parit/Jalan jurusan Kerongkong Dasan Gerung;
- Sebelah Timur : Jalan kampung RT. 04 Dayan Bara;
- Sebelah Barat : Jalan kampung RT. 04 Dayan Bara;

Hal. 14 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah kebun, tanah sawah dan tanah pekarangan sebagaimana disebutkan pada angka 3.1 s.d angka 3.5 selanjutnya disebut sebagai tanah sengketa;

4. Bahwa adapun tanah pekarangan seluas: 0.450 Ha yang tersebut pada angka 3.6 di atas, dalam perkara ini oleh para Penggugat tidak menjadikannya sebagai tanah sengketa, karena tanah seluas dimaksud dahulu telah diwakafkan oleh pewaris kepada masyarakat setempat untuk kepentingan umum dimana sekarang ini di atas tanah tersebut telah dibangun/didirikan bangunan sekolah (SDN 1 Kerongkong) dan beberapa unit bangunan lainnya;
 5. Bahwa penguasaan tanah sengketa sekarang ini adalah sebagai berikut:
 - a. Tanah sengketa angka 3.1 dikuasai oleh Amaq Brahma Putra (T.1);
 - b. Tanah sengketa angka 3.2 dikuasai oleh H. Mashun Adim, S.Ag. (T.3);
 - c. Tanah sengketa angka 3.3 sebagiannya seluas ± 22 are dibeli oleh (T.9) dari Inaq Sadlum dan sekarang seluas ± 11 dari seluas 22 are tersebut digadaikan oleh (T.9) kepada Pur, sisanya seluas ± 11 are dikuasai oleh (T.9) sedangkan sebagian lainnya seluas ± 67 are masing-masing kini dikuasai oleh:
 - Mahrum $\pm 5,5$ are (T.8);
 - Nur $\pm 5,5$ are (T.10);
 - Riani $\pm 5,5$ are (T.11) sekarang digadaikan kepada dan dikuasai oleh Nurhasayang (T.17);
 - Haesiah $\pm 5,5$ are (T.12);
 - Mulyati $\pm 5,5$ are (T.15);
 - Marsidi ± 11 are (T.14);
 - Ola alias Inaq Madiani ± 22 are (T.2);
 - d. Tanah sengketa angka 3.4 sebagiannya seluas ± 67 are dikuasai oleh Amaq Brahma Putra (T.1) dimana di atas tanah tersebut sekarang telah berdiri 2 unit bangunan rumah permanen yang ditempati oleh anak-anak dari Amaq Brahma Putra (T.1) yaitu Brahma Putra, S.H. alias Haji Abdurrahman Syah, S.H. dan Satria Wijaya, S.Ag. serta 1 unit bangunan mushola yang dibuat oleh (T.1) dan anak-anaknya;
- Adapun sebagian lainnya seluas ± 50 are, masing-masing:
- Seluas ± 15 are dikuasai oleh H. Sudirman (T.18) atas dasar dapat dibeli dari Anda alias Haji Zaeni (almarhum);
 - Seluas ± 11 are dikuasai oleh Wiradarman;
 - Seluas ± 7 are dikuasai oleh Sukahati;

Hal. 15 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seluas ± 7 are dikuasai oleh Rohini;
 - Seluas ± 10 are dikuasai oleh Ola alias Inaq Madiani;
- e. Tanah sengketa angka 3.5 di atasnya berdiri 2 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit bangunan lumbung, yang masing-masing 1 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit bangunan lumbung ditempati dan dikuasai oleh (T.3) sedangkan 1 unit bangunan rumah permanen lainnya ditempati oleh Wiradarman yaitu anak dari Amaq Brahma Putra (T.1) atas izin darinya;
6. Bahwa oleh karena tanah sengketa belum dibagi waris hingga sekarang ini oleh para ahli waris dan atau oleh keturunan pewaris (Amaq Ilis) yang berhak, maka melalui gugatan waris mal waris ini, para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong melalui Majelis Hakim untuk berkenan membagi waris seluruh tanah sengketa sesuai menurut hukum yang berlaku (hukum *Fara'id*);
7. Bahwa penguasaan, pemindahtanganan sebagian objek sengketa baik dalam bentuk jual beli atau gadai kepada pihak lain atau mempertahankan sebagian lainnya serta tidak bersedia membaginya sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku (hukum *Fara'id*) oleh para Tergugat adalah merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum;
8. Bahwa namun demikian demi melindungi hak dan kepentingan pihak ketiga atau ahli waris/keturunan Amaq Ilis yang telah membeli sebagian objek sengketa dari ahli waris lainnya, maka transaksi jual beli atau peralihan hak atas sebagian tanah sengketa kepadanya adalah sah menurut hukum sepanjang tidak melebihi hak dan bagian ahli waris yang menjualnya;
9. Bahwa untuk menjamin gugatan para Penggugat tidak menjadi sia-sia dikemudian hari jika sekiranya nanti gugatan ini dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka sangat beralasan menurut hukum apabila terhadap tanah sengketa diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*);
10. Bahwa para Penggugat telah berusaha dan berikhtiar dengan sungguh-sungguh menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan para Tergugat dari keturunan Amaq Ilis jauh hari sebelumnya, namun usaha dan Ikhtiar itu tidak pernah berhasil, sehingga akhirnya dengan amat sangat terpaksa gugatan ini para Penggugat ajukan ke Pengadilan Agama Selong dengan harapan agar mendapat penyelesaian sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Selong agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 16 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa angka 3.1 s.d angka 3.5;
3. Menyatakan hukum bahwa almarhum Amaq Ilis telah meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris yaitu, Amaq Radim alias Amaq Iradim, Inaq Siti Nurminah, Inaq Iram, dan Inaq Purna;
4. Menyatakan hukum bahwa Amaq Radim alias Amaq Iradim, Inaq Siti Nurminah, Inaq Iram dan Inaq Purna telah meninggal dunia dan masing-masing meninggalkan anak/keturunan/keluarga sebagai ahli warisnya, sebagaimana diuraikan pada posita angka 2.1 s/d 2.4;
5. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa angka 3.1 s/d angka 3.5 adalah merupakan harta warisan pusaka peninggalan pewaris almarhum Amaq Ilis yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya/keturunan atau keluarganya hingga saat ini;
6. Menyatakan hukum bahwa jual-beli atas sebagian tanah sengketa yang dilakukan oleh beberapa orang dari ahli waris Amaq Ilis dengan ahli waris lainnya atau dengan pihak ketiga yang bukan ahli waris sebagaimana diuraikan dalam posita angka 5.c, 5.d dan posita angka 8 adalah sah dan diperhitungkan sebagai bagian dari ahli waris yang menjualnya, sepanjang tidak melebihi porsi/bagian yang semestinya di dapat oleh ahli waris dimaksud;
7. Menetapkan bagian masing-masing untuk para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat yang menjadi ahli waris/keturunan dari Amaq Ilis atas seluruh tanah sengketa sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku (hukum faraid);
8. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa angka 3.1 s/d 3.5 dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada para Penggugat dan para turut Tergugat sesuai bagiannya masing-masing dan apabila dipandang perlu penyerahan tersebut dapat dilakukan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);
9. Menyatakan hukum bahwa apabila seluruh tanah sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka terhadap seluruh tanah sengketa dapat dilakukan pelelangan oleh badan yang berwenang dan hasilnya dibagi sesuai hak dan bagian masing-masing untuk para Penggugat, para Tergugat dan para turut Tergugat;



10. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, atau jika sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Selong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa gugatan/perbaikan gugatan para Penggugat melalui kuasa hukum tidak didasarkan fakta-fakta dan dalil hukum yang kuat dan benar, karena dalam gugatannya banyak kekurangan dan kekeliruannya mengenai identitas para pihak (Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat) yaitu:

- Siti Fatimah (P.15) sekarang ini tidak lagi bertempat tinggal di RT. 01 Dayan Bara, Desa Kerongkong tetapi bertempat tinggal di Desa Mamben mengikuti suaminya sekitar tahun 2009;
- Nur alias Nuraini binti Haji Tahram (T.10) umur \pm 58 tahun jauh lebih tua dari kakaknya yaitu Mahrum binti Haji Tahram (T.8) berumur \pm 55 tahun. Tetapi yang benar adalah Nuraini binti Haji Tahram berumur \pm 55 tahun dan Mahrum binti Haji Tahram berumur \pm 58 tahun;
- Nurhasayang (T.17) masih dinaikkan sebagai pihak Tergugat padahal uang gadai Nurhasayang sudah dikembalikan oleh Riani alias Inaq Her binti Haji Tahram (T.11) pada bulan Oktober 2012;
- Masih ada pihak Tergugat yang belum dinaikkan sebagai Tergugat yaitu Haji Brahma Putra, S.H., Wira Darma, dan Satria Wijaya S.Ag. Padahal ketiga orang tersebut telah dibagikan tanah untuk membangun rumah sebagai tempat tinggal oleh orang tuanya yaitu Amaq Brahma Putra bin Amaq Radim alias Amaq Iradim. Demikian juga dengan Pur yang dapat gadai dari Ipda Jamaludin bin Haji Tahram (T.9);
- Turut Tergugat Nomor urut 1 sampai dengan Nomor urut 5 dan Nomor urut 7 sekarang ini sama-sama bertempat tinggal di Dusun Sukamulia, serta turut Tergugat Nomor urut 6, 24, dan 29 bertempat tinggal sama-sama di Dusun Suka Damai, Desa Kendindi Bawah, Kecamatan Pekat, Kabupaten Dompu. Sedangkan menurut para Penggugat bahwa orang-orang tersebut alamatnya tidak diketahui dengan pasti;
- Turut Tergugat Nomor urut 23 (Zaini bin Amaq Marni) almarhum sekarang ini bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Sedangkan menurut para Penggugat, alamatnya tidak diketahui dengan pasti;
- Turut Tergugat Nomor urut 25 (Sanusi alias Amaq Zulhatta bin Amaq Zainur almarhum sekarang ini bertempat tinggal di Malaysia Barat. Sedangkan menurut para Penggugat, alamatnya tidak diketahui dengan pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Amaq Ilis meninggal dunia sekitar 1944 bukan tahun 1942 di Dasan Kerongkong, dahulu wilayah Desa Dasan Lekong, Distric Rarang Timoer, sekarang menjadi Desa Kerongkong, dan istrinya (Inaq Ilis) meninggal dunia sekitar 1943 bukan tahun 1940 di Ketutuk Aik Dasan Kerongkong, dahulu wilayah Desa Dasan Lekong, District Rarang Timoer, sekarang menjadi Desa Dames Damai, sedangkan ayah bundanya meninggal dunia lebih dahulu di Dasan Paok Lombok Timur, dahulu wilayah Desa Dasan Lekong, Distric Rarang Timoer, sekarang Desa Paok Lombok, sama-sama Kecamatan Suralaga, Kabupaten Lombok Timur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Selong telah menjatuhkan putusan Nomor 638/Pdt.G/2012/PA.Sel. tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H. yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan Amaq Ilis telah meninggal dunia di Desa Krongkong pada tahun 1942 dan meninggalkan ahli waris 4 (empat) orang anak masing-masing bernama:
 - a) Amaq Radim alias Amaq Iradim bin Amaq Ilis;
 - b) Inaq Siti Nurminah binti Amaq Ilis;
 - c) Iram alias Inaq Dain binti Amaq Ilis; dan
 - d) Guna alias Inaq Purna binti Amaq Ilis;
3. Menetapkan anak pertama pewaris, Amaq Radim meninggal dunia tahun 1945 dan meninggalkan:
 - a) seorang istri bernama Inaq Mahlum;
 - b) 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Adim alias Amaq Mashun bin Amaq Radim;
 - 2) Inaq Sadlum binti Amaq Radim;
 - 3) Inaq Mahrum binti Amaq Radim;
 - 4) Amaq Brahma Putra bin Amaq Radim;
 - 5) Hj. Rukmaeni binti Amaq Radim;
 - 6) Ola alias Inaq Madiani binti Amaq Radim;
4. Menetapkan Inaq Mahlum telah meninggal dunia tahun 1971, meninggalkan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) Amaq Brahma Putra bin Amaq Radim;
 - b) Hj. Rukmaeni binti Amaq Radim;

Hal. 19 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Ola Alias Inaq Madiani binti Amaq Radim;
5. Menetapkan Adim alias Amaq Mashun bin Amaq Radim, meninggal dunia tahun 1990, meninggalkan:
 - a) seorang istri bernama Hj. Esah;
 - b) 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) H. Mashun Adim, S.Ag bin Amaq Mashun;
 - 2) Lum binti Amaq Mashun;
6. Menetapkan Inaq Sadlum binti Amaq Radim, meninggal dunia tahun 2010 dan meninggalkan 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - a) Lalu Mislum bin Mamiq Sa'ah;
 - b) Lalu Murdi bin Mamiq Sa'ah;
7. Menetapkan Inaq Mahrum binti Amaq Radim, meninggal dunia tahun 2009, meninggalkan ahli waris:
 - a) suami bernama H. Tahram;
 - b) 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Mahrum binti H. Tahram;
 - 2) Ipda Jamaludin bin H. Tahram;
 - 3) Nur binti H. Tahram;
 - 4) Riani binti H. Tahram;
 - 5) Haesiah binti H. Tahram;
8. Menetapkan Hj. Rukmaeni binti Amaq Radim, meninggal dunia tahun 2006, meninggalkan 10 (sepuluh) orang anak, masing - masing bernama:
 - a) Saen binti H. Zainuddin;
 - b) Ini alias Rohini binti H. Zainuddin;
 - c) Marsidi binti H. Zainuddin;
 - d) H. Adnan bin H. Zainuddin;
 - e) Mulyati binti H. Zainuddin;
 - f) Sukahati binti H. Zainuddin;
 - g) H. Subhan bin H. Zainuddin;
 - h) Mandili bin H. Zainuddin;
 - i) Maskun bin H. Zainuddin;
 - j) Abd Rahman bin H. Zainuddin;
9. Menetapkan anak kedua pewaris, Inaq Siti Nurminah binti Amaq Ilis, meninggal dunia tahun 1947, meninggalkan 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - a) Inaq Mangsun binti Amaq Nderat;
 - b) Inaq Nim binti Amaq Derat;

Hal. 20 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Inaq Sedah binti Amaq Derat;
 - d) Amaq Risfa bin Amaq Derat;
 - e) Inaq Hali binti Amaq Derat;
 - f) Amaq Hartum bin Amaq Derat;
10. Menetapkan Inaq Nim binti Amaq Derat, meninggal dunia tahun 1951, meninggalkan ahli waris:
- a) suami bernama Amaq Nim;
 - b) 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Nim alias Amaq Ada bin Amaq Nim;
 - 2) Setah alias Inaq Sohdi binti Amaq Nim;
 - 3) Mukmin alias Amaq Hur bin Amaq Nim;
 - 4) Risnun bin Amaq Nim;
11. Menetapkan Amaq Nim, meninggal dunia tahun 1954 dan meninggalkan ahli waris:
- a) seorang istri bernama Inaq Rusini;
 - b) 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Nim alias Amaq Ada bin Amaq Nim;
 - 2) Setah alias Inaq Sohdi binti Amaq Nim;
 - 3) Mukmin alias Amaq Hur bin Amaq Nim;
 - 4) Risnun bin Amaq Nim; dan
 - 5) Rusini binti Amaq Nim;
12. Menetapkan Nim alias Amaq Ada bin Amaq Nim meninggal tahun 2011, meninggalkan ahli waris:
- a) seorang istri bernama Mahlum alias Inaq Ada;
 - b) 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Ada alias Hadaniyah binti Amaq Ada;
 - 2) Subur alias Burhan bin Amaq Ada;
 - 3) Imin alias Muhaimin bin Amaq Ada;
 - 4) Mus alias Muslihin bin Amaq Ada;
 - 5) Ijah alias Nurfaizah binti Amaq Ada;
13. Menetapkan Risnun bin Amaq Nim meninggal dunia tanggal 17 Juli 2012, meninggalkan 2 orang anak, masing-masing bernama:
- 1) Husnayani binti Risnun;
 - 2) Reza bin Risnun (belum dewasa), sekarang berada di bawah perwalian/pengampuan ibunya bernama Imah;
14. Menetapkan Inaq Sedah binti Amaq Derat, meninggal dunia tahun 2012, dan meninggalkan ahli waris:

Hal. 21 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) 5 (lima) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) Rip alias Amaq Ibin bin Amaq Sedah;
 - 2) Riah alias Inaq Rida binti Amaq Sedah;
 - 3) Ja'ah alias Inaq Uyun binti Amaq Sedah;
 - 4) Baeah binti Amaq Sedah;
 - 5) Sohriah alias Inaq Wahyu binti Amaq Sedah;
- b) 3 (tiga) orang cucu dari anak laki-laki (Heruna alias Amaq Surkurnaen bin Amaq Sedah), masing-masing bernama:
 - 1) Sur alias Surkarnaen bin Heruna;
 - 2) Daen bin Heruna; dan
 - 3) Jumrah alias Inaq Taufiq binti Heruna;
15. Menetapkan anak ketiga pewaris, Iram alias Inaq Dain binti Amaq Ilis, meninggal dunia tahun 1971 dan meninggalkan 4 orang anak, masing-masing bernama:
 - a) Dain binti Amaq Dain;
 - b) Inaq Sa'ah binti Amaq Dain;
 - c) Amaq Saenur bin Amaq Dain; dan
 - d) Hj. Erma binti Amaq Rma;
16. Menetapkan Dain binti Amaq Dain, meninggal dunia tahun 2007, meninggalkan ahli waris:
 - a) 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Istum alias Amaq Sohaidi bin Amaq Jelum;
 - 2) Rasma alias Amaq Muhsan bin Amaq Mustiara;
 - b) 3 (tiga) orang cucu dari anak laki-laki (Amaq Marni bin Amaq Mustiara), masing-masing bernama:
 - 1) Marni alias Inaq Nita binti Amaq Marni;
 - 2) Saini bin Amaq Marni; dan -
 - 3) Kartini alias Inaq Sahiri binti Amaq Marni;
17. Menetapkan Inaq Sa'ah binti Amaq Dain, meninggal dunia bulan Desember 2009, meninggalkan 3 orang anak, masing-masing bernama:
 - a) Baiq Sa'ah binti Mamiq Sa'ah;
 - b) Mamiq Suwasti bin Mamiq Sa'ah; dan
 - c) Ciah alias Kudsiyah binti Amaq Erp;
18. Menetapkan Amaq Saenur bin Amaq Dain, meninggal dunia tahun 2005, meninggalkan ahli waris:
 - a. Seorang istri bernama Inaq Saenur;
 - b. 8 (delapan) orang anak, masing-masing bernama:

Hal. 22 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Sainur Rosidi alias Amaq Supandi bin Amaq Saenur;
 - 2) Eci alias Maturidi binti Amaq Saenur;
 - 3) Oka alias Sanuri binti Amaq Saenur;
 - 4) Sahudi S.Pd bin Amaq Saenur;
 - 5) Nurdiansyah alias Amaq Dina bin Amaq Saenur;
 - 6) Sanusi alias Amaq Sri Sulhatta bin Amaq Saenur;
 - 7) Mul alias Mulkaini binti Amaq Saenur;
 - 8) Siti Fatimah, S.E. binti Amaq Saenur;
19. Menetapkan anak keempat pewaris, Guna alias Inaq Purna binti Amaq Ilis meninggal dunia tahun 1998, meninggalkan 1 orang cucu perempuan bernama Murti alias Inaq Sukarman binti H. Rahapuddin dari anak perempuan (Purna binti Amaq Purna);
20. Menetapkan almarhum Amaq Ilis meninggalkan harta warisan yang belum terbagi kepada para ahli warisnya berupa:
- a) Tanah kebun seluas $\pm 0,360$ ha., pipil 137/179, percil Nomor 66a, klas II, terletak di Orong Lebak Subak Kerongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, dengan batas- batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah dan pekarangan Inaq Rismin;
 - Sebelah Selatan : Kali Blimbing;
 - Sebelah Barat : Jalan menuju kali blimbing;
 - Sebelah Timur : Kebun Amaq Ahmadi (Amaq Di);
 - b) Tanah kebun seluas ± 3.720 ha., pipil 137/386, percil Nomor 79a, klas II, terletak di Orong Ketutuk Aik, Subak Ketutuk Aik, Dusun Sukadamai, Desa Dames Damai , Kecamatan Suralaga, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Kebun Hamka;
 - Sebelah Selatan : Kali Temu;
 - Sebelah Barat : Kali Cengok;
 - Sebelah Timur : Kali Ketutuk Aik;
 - c) Tanah sawah seluas ± 0.895 ha., pipil 271/368, percil 116a, klas II, terletak di Orong Petak Subak Kerongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Parit/Jalan Kerongkong Dames;
 - Sebelah Selatan : Telabah/Irigasi;
 - Sebelah Barat : Sawah Inaq Swasti dan Inaq Mahrep;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Sawah H. Mashun Adim;
 - d) Tanah sawah seluas ± 1.010 ha., pipil 271/368, persil Nomor 116a, kelas II, terletak di Orong Petak Subak Kerongkong, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Parit/Jalan Kerongkong Dames;
 - Sebelah Selatan : Telabah/Irigasi;
 - Sebelah Barat : Sawah H. Mashun Adim;
 - Sebelah Timur : Sawah Amaq Hamdiah;
 - e) Tanah pekarangan seluas ± 7 are., terletak di RT. 03 Bong Kemalik, Dusun Bong Kemalik, Desa Kerongkong, Kecamatan Suralaga dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Rumah H. Sudirman/Lalu Putradi/Lalu Jamiri.
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung RT. 03 Bong Kemalik dan Rumah Mawardi;
 - Sebelah Barat : Jalan Raya Kerongkong;
 - Sebelah Timur : Parit/Jalan;
21. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris almarhum Amaq Ilis, sebagai berikut:
- a. Amaq Radim alias Amaq Iradim bin Amaq Ilis, memperoleh 2/5 bagian (40 %);
 - b. Inaq Siti Nurminah binti Amaq Ilis, memperoleh 1/5 bagian (20 %);
 - c. Iram alias Inaq Dain binti Amaq Ilis, memperoleh 1/5 bagian (20 %); dan;
 - d. Guna alias Inaq Purna binti Amaq Ilis, memperoleh 1/5 bagian (20 %);
22. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris waris Guna alias Inaq Purna binti Amaq Ilis, sebagai berikut:
- a. Cucu perempuan (Murti alias Inaq Sukarman binti H. Rahapuddin), memperoleh $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{10}$ bagian (10 %);
 - b. Saudara kandung memperoleh sisa $\frac{1}{2} \times \frac{1}{5} \times 4 = \frac{4}{40}$ bagian, sebagai berikut:
 - 1) Amaq Radim alias Amaq Iradim bin Amaq Ilis, memperoleh $\frac{2}{40}$ bagian (5 %);
 - 2) Inaq Siti Nurminah binti Amaq Ilis, memperoleh $\frac{1}{40}$ bagian (2,5 %);
 - 3) Iram alias Inaq Dain binti Amaq Ilis, memperoleh $\frac{1}{40}$ bagian (2,5 %);
23. Menetapkan bagian Amaq Radim bin Amaq Ilis ($\frac{2}{5} + \frac{2}{40} = \frac{18}{40}$ atau 45 %), dibagi kepada istri dan anak-anaknya, sebagai berikut:
- a. Istri (Inaq Mahlum), memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{18}{40} = \frac{18}{320}$ bagian (5,62 %);

Hal. 24 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 6 (enam) orang anak memperoleh sisa $\frac{7}{8} \times \frac{18}{40} \times 8 = \frac{1008}{2560}$ bagian (39,38 %), sebagai berikut:
- 1) Adim alias Amaq Mashun bin Amaq Radim, memperoleh $\frac{252}{2560}$ bagian (9,85 %);
 - 2) Inaq Sadlum binti Amaq Radim, memperoleh $\frac{126}{2560}$ bagian (4,92 %);
 - 3) Inaq Mahrum binti Amaq Radim, memperoleh $\frac{126}{2560}$ bagian (4,92%);
 - 4) Amaq Brahma Putra bin Amaq Radim, memperoleh $\frac{252}{2560}$ bagian (9,85 %);
 - 5) Hj. Rukmaeni binti Amaq Radim, memperoleh $\frac{126}{2560}$ bagian (4,92 %);
 - 6) Ola alias Inaq Madiani binti Amaq Radim, memperoleh $\frac{126}{2560}$ bagian (4,92 %);
24. Menetapkan bagian ahli waris Inaq Mahlum ($\frac{18}{320}$ atau 5,62 %) sebagai berikut:
- a. Amaq Brahma Putra bin Amaq Radim, memperoleh $\frac{2}{4} \times \frac{18}{320} = \frac{36}{1280}$ bagian (2,80 %);
 - b. Hj. Rukmaeni binti Amaq Radim, memperoleh $\frac{1}{4} \times \frac{18}{320} = \frac{18}{1280}$ (1,41 %);
 - c. OLA alias Inaq Madiani binti Amaq Radim, memperoleh $\frac{1}{4} \times \frac{18}{320} = \frac{18}{1280}$ (1,41 %);
25. Menetapkan bagian Adim alias Amaq Mashun bin Amaq Radim ($\frac{252}{2560}$ bagian atau 9,85%), dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:
- a. Istri (Hj. Esah), memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{252}{2560} = \frac{252}{20.480}$ bagian (1,23 %);
 - b. 2 (dua) orang anak mendapatkan sisa $\frac{7}{8} \times \frac{252}{2560} \times 3 = \frac{5292}{61.440}$ (8,62 %) dengan perincian:
 - 1) H. Mashun Adim, S.Ag bin Amaq Mashun, memperoleh $\frac{3528}{61.440}$ bagian (5,75 %);
 - 2) Lum binti Amaq Mashun, memperoleh $\frac{1764}{61.440}$ bagian (2,87 %);
26. Menetapkan bagian Inaq Sadlum binti Amaq Radim sebesar $\frac{126}{2560}$ atau 4,92 %, dibagi kepada 2 orang anaknya sebagai berikut:
- a. Lalu Mislum bin Mamiq Sa'ah, memperoleh $\frac{63}{2560}$ bagian (2,46 %);
 - b. Lalu Murdi bin Mamiq Sa'ah, memperoleh $\frac{63}{2560}$ bagian (2,46 %);
27. Menetapkan bagian Inaq Mahrum binti Amaq Radim ($\frac{126}{2560}$ atau 4,92 %), dibagi kepada para ahli warisnya:

Hal. 25 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Suami (H. Tahram), memperoleh $\frac{1}{4} \times 126/2560 = 126/10.240$ bagian (1,23 %);
 - b. 5 (lima) orang anak memperoleh sisa $\frac{3}{4} \times 126/2560 = 378/10.240$ bagian (3,69 %), dengan perincian:
 - 1) Mahrum binti H. Tahram, memperoleh 63/10.240 bagian (0,615 %);
 - 2) Ipda Jamaludin bin H. Tahram, memperoleh 126/10240 bagian (1,23 %);
 - 3) Nur binti H. Tahram, memperoleh 63/10.240 bagian (0,615 %);
 - 4) Riani binti H. Tahram, memperoleh 63/10.240 bagian (0,615 %);
 - 5) Haesiah binti H. Tahram, memperoleh 63/10.240 bagian (0,615 %);
28. Menetapkan bagian Hj. Rukmaeni binti Amaq Radim, sebesar $(126/2560 (4,92 \%) + 18/1280 (1,41 \%) = 162/2560$ bagian (6,33 %), dibagi kepada 10 orang anak-anaknya, sebagai berikut:
- a. Saen binti H. Zainuddin, memperoleh $\frac{1}{15} \times 162/2560 = 162/38.400$ bagian (0,42 %);
 - b. Ini alias Rohini binti H. Zainuddin, memperoleh $\frac{1}{15} \times 162/2560 = 162/38.400$ bagian (0,42 %);
 - c. Marsidi binti H. Zainuddin, memperoleh $\frac{1}{15} \times 162/2560 = 162/38.400$ bagian (0,42 %);
 - d. H. Adnan bin H. Zainuddin, memperoleh $\frac{2}{15} \times 162/2560 = 324/38.400$ bagian (0,845 %);
 - e. Mulyati binti H. Zainuddin, memperoleh $\frac{1}{15} \times 162/2560 = 162/38.400$ bagian (0,425 %);
 - f. Sukahati binti H. Zainuddin, memperoleh $\frac{1}{15} \times 162/2560 = 162/38.400$ bagian (0,42 %);
 - g. H. Subhan bin H. Zainuddin, memperoleh $\frac{2}{15} \times 162/2560 = 324/38.400$ bagian (0,845 %);
 - h. Mandili bin H. Zainuddin, memperoleh $\frac{2}{15} \times 162/2560 = 324/38.400$ bagian (0,845 %);
 - i. Maskun bin H. Zainuddin, memperoleh $\frac{2}{15} \times 162/2560 = 324/38.400$ bagian (0,845 %);
 - j. Abd Rahman bin H. Zainuddin, memperoleh $\frac{2}{15} \times 162/2560 = 324/38.400$ bagian (0,845 %);
29. Menetapkan bagian Inaq Siti Nurminah binti Amaq Ilis $(\frac{1}{5} + \frac{1}{40} = \frac{9}{40})$ bagian atau 22,5 %), dibagi kepada 6 orang anak, sebagai berikut:
- a. Inaq Mangsun binti Amaq Nderat, memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{9}{40} = \frac{9}{320}$ bagian (2,81 %);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Inaq Nim binti Amaq Derat, memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{9}{40} = \frac{9}{320}$ bagian (2,81 %);
- c. Inaq Sedah binti Amaq Derat, memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{9}{40} = \frac{9}{320}$ bagian (2,81 %);
- d. Amaq Risfa bin Amaq Erat, memperoleh $\frac{2}{8} \times \frac{9}{40} = \frac{18}{320}$ bagian (5,63 %);
- e. Inaq Hali binti Amaq Derat, memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{9}{40} = \frac{9}{320}$ bagian (2,81 %);
- f. Amaq Hartum bin Amaq Derat, memperoleh $\frac{2}{8} \times \frac{9}{40} = \frac{18}{320}$ bagian (5,63 %);

30. Menetapkan bagian Inaq Nim binti Amaq Derat sebesar $\frac{9}{320}$ (2,81 %), dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

- a. Suami (Amaq Nim), memperoleh $\frac{1}{4} \times \frac{9}{320} = \frac{9}{1280}$ bagian (0,70 %);
- b. 4 (empat) orang anak memperoleh sisa $\frac{3}{4} \times \frac{9}{320} \times 7 = \frac{189}{8960}$ bagian (2,11 %), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Nim alias Amaq Ada bin Amaq Nim, memperoleh $\frac{54}{8960}$ bagian (0,60 %);
 - 2) Setah alias Inaq Sohdi binti Amaq Nim, memperoleh $\frac{27}{8960}$ bagian (0,31 %);
 - 3) Mukmin alias Amaq Hur bin Amaq Nim, memperoleh $\frac{54}{8960}$ bagian (0,60 %);
 - 4) Risnun bin Amaq Nim, memperoleh $\frac{54}{8960}$ bagian (0,60 %);

31. Menetapkan bagian Amaq Nim sebesar $\frac{9}{1280}$ bagian atau 0,70 %, dibagi kepada para ahli warisnya sebagai berikut:

- a. Istri (Inaq Rusini), memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{9}{1280} = \frac{9}{10.240}$ bagian (0,09 %);
- b. 5 (lima) orang anak memperoleh sisa $\frac{7}{8} \times \frac{9}{1280} \times 8 = \frac{504}{81.920}$ bagian (0,61 %), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Nim alias Amaq Ada bin Amaq Nim, memperoleh $\frac{126}{81.920}$ bagian (0,15 %);
 - 2) Setah alias Inaq Sohdi binti Amaq Nim, memperoleh $\frac{63}{81.920}$ bagian (0,08 %);
 - 3) Mukmin alias Amaq Hur bin Amaq Nim, memperoleh $\frac{126}{81.920}$ bagian (0,15 %);
 - 4) Risnun bin Amaq Nim, memperoleh $\frac{126}{81.920}$ bagian (0,15 %);
 - 5) Rusini binti Amaq Nim, memperoleh $\frac{63}{81.920}$ bagian (0,08 %);

Hal. 27 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Menetapkan bagian Nim alias Amaq Ada bin Amaq Nim sebesar 54/8960 (0,60 %) + 126/81.920 (0,15 %) = 138.816/18.350.080 bagian (0,75 %), dibagi kepada istri dan 5 orang anak, sebagai berikut:

- a. Istri (Mahlum alias Inaq Ada), memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{138.816}{18.350.080} = \frac{138.816}{146.800.640}$ bagian (0,10 %);
- b. 5 (lima) orang anak memperoleh sisa $\frac{7}{8} \times \frac{138.816}{18.350.080} = \frac{957.712}{146.800.640}$ bagian (0,65 %) dengan asal masalah 8 sebagai berikut:
 - 1) Ada alias Hadaniyah binti Amaq Ada, memperoleh $\frac{119.714}{146.800.640}$ bagian (0,085 %);
 - 2) Subur alias Burhan bin Amaq Ada, memperoleh $\frac{239.428}{146.800.640}$ bagian (0,16 %);
 - 3) Imin alias Muhaimin bin Amaq Ada, memperoleh $\frac{239.428}{146.800.640}$ bagian (0,16%);
 - 4) Mus alias Muslihin bin Amaq Ada, memperoleh $\frac{239.428}{146.800.640}$ bagian (0,16%);
 - 5) Ijah alias Nurfaizah binti Amaq Ada, memperoleh $\frac{119.714}{146.800.640}$ bagian (0,085%);

33. Menetapkan bagian Risnun bin Amaq Nim sebesar 54/8960 (0,60 %) + 126/81.920 bagian (0,15 %) = 138.816/18.350.080 bagian (0,75 %), dibagi kepada 2 orang anaknya, sebagai berikut:

- a. Husnayani binti Risnun, memperoleh $\frac{46.272}{18.350.080}$ bagian (0,25 %);
- b. Reza bin Risnun (belum dewasa), sekarang berada di bawah perwalian/pengampuan ibunya bernama Imah, memperoleh $\frac{92.544}{18.350.080}$ bagian (0,50 %);

34. Menetapkan bagian Inaq Sedah binti Amaq Derat sebesar 9/320 bagian (2,81 %), dibagi kepada para ahli warisnya, dengan asal masalah 7 sebagai berikut:

- a. Rip alias Amaq Ibin bin Amaq Sedah, mendapat $\frac{2}{7} \times \frac{9}{320} = \frac{18}{2240}$ bagian (0,81 %);
- b. Riah alias Inaq Rida binti Amaq Sedah, mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{9}{320} = \frac{9}{2240}$ bagian (0,40 %);
- c. Ja'ah alias Inaq Uyun binti Amaq Sedah, mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{9}{320} = \frac{9}{2240}$ bagian (0,40 %);
- d. Baeah binti Amaq Sedah, mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{9}{320} = \frac{9}{2240}$ bagian (0,40 %);



- e. Sohriah alias Inaq Wahyu binti Amaq Sedah, mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{9}{320} = \frac{9}{2240}$ bagian (0,40 %);
- f. 3 (tiga) orang cucu dari anak laki-laki (Heruna alias Amaq Surkurnaen bin Amaq Sedah), mendapat $\frac{1}{7} \times \frac{9}{320} = \frac{9}{2240} \times 5 = \frac{40}{11.200}$ bagian (0,40 %), dengan perincian sebagai berikut:
- 1) Sur alias Surkurnaen bin Heruna, mendapat $\frac{16}{11.200}$ bagian (0,16 %);
 - 2) Daen bin Heruna, mendapat $\frac{16}{11.200}$ bagian (0,16 %);
 - 3) Jumrah alias Inaq Taufiq binti Heruna, mendapat $\frac{8}{11.200}$ bagian (0,08 %);
35. Menetapkan bagian Iram alias Inaq Dain binti Amaq Ilis sebesar $\frac{1}{5}$ (20 %) + $\frac{1}{40}$ (2,5 %) = $\frac{9}{40}$ (22,5 %) dibagi kepada 4 orang anaknya sebagai berikut:
- a. Dain binti Amaq Dain, memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{9}{40} = \frac{9}{200}$ bagian (4,5 %);
 - b. Inaq Sa'ah binti Amaq Dain, memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{9}{40} = \frac{9}{200}$ bagian (4,5 %);
 - c. Amaq Saenur bin Amaq Dain, memperoleh $\frac{2}{5} \times \frac{9}{40} = \frac{18}{200}$ bagian (9 %);
 - d. Hj. Erma binti Amaq Rma, memperoleh $\frac{1}{5} \times \frac{9}{40} = \frac{9}{200}$ bagian (4,5 %);
36. Menetapkan bagian Dain binti Amaq Dain sebesar $\frac{9}{200}$ bagian (4,5 %), dibagi kepada para ahli warisnya, sebagai berikut:
- a) Istum alias Amaq Sohaidi bin Amaq Jelum, memperoleh $\frac{3}{200}$ bagian (1,5 %);
 - b) Rasma alias Amaq Muhsan bin Amaq Mustiara, memperoleh $\frac{3}{200}$ bagian (1,5 %);
 - c) 3 (tiga) orang cucu dari anak laki-laki (Amaq Marni bin Amaq Mustiara, memperoleh $\frac{3}{200}$ bagian (1,5 %), dengan perincian sebagai berikut:
 - 1) Marni alias Inaq Nita binti Amaq Marni, memperoleh $\frac{1}{4} \times \frac{3}{200} = \frac{3}{800}$ bagian (0,375 %);
 - 2) Saini bin Amaq Marni, memperoleh $\frac{2}{4} \times \frac{3}{200} = \frac{6}{800}$ bagian (0,75 %);
 - 3) Kartini alias Inaq Sahiri binti Amaq Marni, memperoleh $\frac{1}{4} \times \frac{3}{200} = \frac{3}{800}$ bagian (0,375 %);
37. Menetapkan bagian Inaq Sa'ah binti Amaq Dain sebesar $\frac{9}{200}$ bagian atau 4,5 %, dibagi kepada 3 orang anak-anaknya, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Baiq Sa'ah binti Mamiq Sa'ah, memperoleh $\frac{1}{4} \times \frac{9}{200} = \frac{9}{800}$ bagian (1,125 %);
- b) Mamiq Suwasti bin Mamiq Sa'ah, memperoleh $\frac{2}{4} \times \frac{9}{200} = \frac{18}{800}$ bagian (2,25 %);
- c) Ciah alias Kudsiah binti Amaq Erp, memperoleh $\frac{1}{4} \times \frac{9}{200} = \frac{9}{800}$ bagian (1,125 %);

38. Menetapkan bagian Amaq Saenur bin Amaq Dain sebesar $\frac{18}{200}$ bagian (9 %) dibagi kepada para ahli warisnya, sebagai berikut:

- a) Istri (Inaq Saenur), memperoleh $\frac{1}{8} \times \frac{18}{200} = \frac{18}{1600}$ bagian (1,1 %);
- b) 8 orang anak memperoleh sisa $\frac{7}{8} \times \frac{18}{200} = \frac{126}{1600} \times 12 = \frac{1512}{19.200}$ bagian (7,9 %), dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Sainur Rosidi alias Amaq Supandi bin Amaq Saenur, memperoleh $\frac{252}{19.200}$ (1,315 %);
 - b. Eci alias Maturidi binti Amaq Saenur, memperoleh $\frac{126}{19.200}$ bagian (0,66 %);
 - c. Oka alias Sanuri binti Amaq Saenur, memperoleh $\frac{126}{19.200}$ bagian (0,66 %);
 - d. Sahudi S.Pd bin Amaq Saenur, memperoleh $\frac{252}{19.200}$ (1,315 %);
 - e. Nurdiansyah alias Amaq Dina bin Amaq Saenur, memperoleh $\frac{252}{19.200}$ (1,315 %);
 - f. Sanusi alias Amaq Sri Sulhatta bin Amaq Saenur, memperoleh $\frac{252}{19.200}$ (1,315 %);
 - g. Mul alias Mulkaini binti Amaq Saenur, memperoleh $\frac{126}{19.200}$ bagian (0,66 %);
 - h. Siti Fatimah, SE binti Amaq Saenur, memperoleh $\frac{126}{19.200}$ bagian (0,66 %);

39. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya, untuk menyerahkan harta warisan yang tersebut pada amar nomor 20 dimuka kepada para ahliwaris sesuai bagiannya masing-masing sebagaimana tersebut pada amar angka 21 sampai dengan 39 dalam keadaan bebas, kosong dan sempurna; jika tidak dapat dibagi secara natura, diserahkan kepada lembaga yang berwenang untuk melelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai bagiannya masing-masing;

40. Menghukum pula para turut Tergugat untuk mentaati isi putusan ini;

41. Menolak gugatan para Penggugat selainnya;

42. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 30 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Agama Selong tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan putusan Nomor 122/Pdt.G/2013/PTA.Mtr. tanggal 13 Desember 2013 M. bertepatan dengan 10 Shafar 1435 H. yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Tergugat/Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 638/Pdt.G/2012/PA.SEL, tanggal 28 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 H. dan dengan mengadili sendiri;
 1. Menolak gugatan Para Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
 2. Menghukum kepada Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp2.971.000,00 (dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/Ag/2014, tanggal 22 Desember 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. INAQ MANGSUN binti AMAQ NDERAT, 2. INAQ HALI binti AMAQ DERAT, 3. AMAQ HARTUM bin AMAQ DERAT, 4. RIP alias AMAQ IBIN bin AMAQ SEDA, 5. RIAH alias INAQ RIDA binti AMAQ SEDA, 6. JA'AH alias INAQ UYUN binti AMAQ SEDA, 7. SOHRIAH alias INAQ WAHYU binti AMAQ SEDA, 8. CIAH alias KUDSIAH binti AMAQ EREP, 9. SAINUR ROSIDI alias AMAQ SUPANDI bin AMAQ SAENUR, 10. ECI alias MATURIDI binti AMAQ SAENUR, 11. SAHUDI, S.Pd. bin AMAQ SAENUR, 12. NURDIANSYAH alias AMAQ DINA bin AMAQ SAENUR, 13. OKA alias SANURI binti AMAQ SAENUR, 14. MUL alias MULKAINI binti AMAQ SAENUR, 15. SITI FATIMAH, S.E. binti AMAQ SAENUR, 16. ISTUM alias AMAQ SOHAIDI bin AMAQ JELUM, 17. ASMA alias AMAQ MUHSAN bin AMAQ MUSTIARA, 18. MARNI alias INAQ NITA binti AMAQ MARNI, 19. BAIQ SA'AH binti MAMIQ SA'AH, 20. MURTI alias INAQ SUKARMAN binti H. RAHAPUDDIN tersebut;

Menghukum kepada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung Nomor 599 K/Ag/2014

Hal. 31 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Desember 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Penggugat II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Terbanding II, III, V s/d XI, XIII s/d XX pada tanggal 30 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Penggugat II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Terbanding II, III, V s/d XI, XIII s/d XX diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 599 K/Ag/2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 28 Oktober 2015;

Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding yang pada tanggal 12 November 2015 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Penggugat II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Terbanding II, III, V s/d XI, XIII s/d XX, diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong pada tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi II, III, V s/d XI, XIII s/d XX/Penggugat II, III, V s/d XI, XIII s/d XX dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. KEBERATAN PERTAMA

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 30/PTM.Lom/10/1951 tanggal 20 Januari 1953, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia di Mataram dan Surat Keterangan Nomor 031/PTM/Lom/10/1951, tanggal 20 Januari 1951 yang juga diterbitkan oleh Kepala Kantor Djawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia di Mataram tersebut (bukti Penggugat tertanda P.2 dan P.4) adalah telah nyata menunjukkan/membuktikan adanya perubahan nama dalam surat itu atau dan buku-buku yang ada yaitu dan asal mula bernama Amaq Ilis berubah menjadi atas nama Amaq Iradim karena tidak saja namanya yang

Hal. 32 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah tetapi juga Nomor Pipilnya dan perubahan tersebut diterangkan dalam surat surat bukti Penggugat tersebut sebagai berikut:

- Adapun perubahan atas nama Amaq Ilis menjadi atas nama Amaq Iradim dan Amaq Radim dan perubahan Nomor Pipilnya terjadi pada waktu Klasiran sedang berjalan dan tidak terdapat Keterangan-keterangan asal-usul mengenai terjadinya perubahan;

Maka jelas hal perubahan tersebut di atas adalah terjadi karena pemilik asal/yang dinaikkan pertama dalam surat surat tanah tersebut/didaftarkan pertama adalah nama Amaq Ilis yaitu ayah dari Amaq Iradim Als. Amaq Radim berdasarkan data-data kepemilikannya dan pajak-pajak yang dibayar atas nama/oleh Amaq Ilis sehingga terbit dan didaftar pertama adalah atas nama Amaq Ilis:

Kemudian meninggal Amaq Ilis dan untuk kepentingan pembayaran pajak-pajak tanah milik Amaq Ilis/semula dibayar Amaq Ilis tersebut. Kemudian pada waktu klasiran sedang berjalan dirubah ke atas nama anak Amaq Ilis yang laki laki bernama Amaq Radim alias Amaq Iradim;

- Bahwa kenapa kemudian dinaikkan atas nama Amaq Iradim dan ada yang atas nama Amaq Radim (padahal), orangnya satu yaitu Amaq Radim alias Amaq Iradim dan yang diterangkan oleh pihak Tergugat sendiri meninggal dunia tahun 1943, maka hal ini terjadi perubahan adalah karena ada unsur iktikad tidak baik dari Amaq Radim alias Amaq Iradim atau dari anak anaknya yang sejak semula sudah berusaha mengaburkan mengelirukan atau memanipulasi harta peninggalan orang tuanya tersebut dengan melakukan perubahan dan pendaftaran ulang pada waktu klasiran sedang berjalan tanpa izin dan sepengetahuan saudara-saudaranya yang lain/atau ahli waris lainnya;
- Bahwa dan surat-surat Keterangan Tanah bukti Penggugat P.2 dan P.4 tersebut sesuai logika hukumnya dan sebagai fakta hukumnya di dalam perkara ini adalah:

1. Surat-surat itu keduanya terjadi/dimuat/diterbitkan dalam bentuk/redaksi surat yang sama menerangkan tentang perubahan itu dan sama dikeluarkan oleh Pejabat yang sama yang memang berwenang untuk itu, sehingga surat itu adalah benar dan sah bahwa perubahan Pipil atas surat-surat kepemilikan tanah Amaq Ilis telah dirubah ke atas nama anaknya/cucunya yaitu Amaq Radim/Amaq Iradim dan perubahan pipil yang terjadi adalah pada waktu klasiran sedang

Hal. 33 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berjalan dan tidak terdapat keterangan asal usul mengenai terjadinya perubahan;

2. Sesuai redaksi Pejabat Pembuat Surat Keterangan Tanah itu terdapat fakta hukum bahwa lebih dahulu dinaikkan nama Amaq Ilis sebagai pemilik/didaftar sebagai pemilik asal tanah sengketa dari pada Amaq Radim alias Amaq Iradim (anak laki-laki Nomor 1 Amaq Ilis); (Sesuai kalimat-kalimat: Adapun perubahan atas nama Amaq Ilis menjadi atas nama Amaq Iradim (atau Amaq Radim) dan perubahan Nomor Pipilnya terjadi pada waktu klasiran sedang berjalan dst.;
 3. Lebih dahulu ada nama Amaq Ilis sebagai orang yang diwajibkan membayar pajak-pajak atas tanah sengketa dan yang kemudian diberikan hak-haknya dengan dinaikkan nama Amaq Ilis pada Pipil-Pipil tanah Amaq Ilis tersebut (vide bukti surat-surat Penggugat P.1, P.2, P.3, P.6, P.7 s/d P.12) dan setelah perubahan pada waktu klasiran sedang berjalan tersebut baru ke atas nama Amaq Radira alias Amaq Iradim dimana baik nama Amaq Radim maupun nama Amaq Iradim orangnya sudah sama. Satu orang yaitu Amaq Radim alias Amaq Iradim saja;
 4. Lebih dahulu naik nama-nama Amaq Ilis di atas tanah sengketa sesuai bukti-bukti Penggugat dari pada nama Amaq Radim als. Amaq Iradim dan lebih dahulu tercatat nama wajib pajak atas nama Amaq Ilis dari pada dari pada Amaq Iradim als. Amaq Iradim di atas obyek sengketa perkara ini;
 5. Umur Pipil/surat-surat bukti atas nama Amaq Radim als. Amaq Iradim di atas tanah persil yang sama, luas dan tempat yang sama, umumnya lebih muda dari pada Pipil di atas tanah sengketa atas nama Amaq Ilis tersebut;
 6. Bahwa atas perubahan sesuai surat-surat keterangan tanah itu tidak ditemukan adanya catatan alasan perubahan orang yang menanggung pajak atas tanah yang sama tersebut, sedangkan surat itu sama diterangkan dan dikeluarkan oleh Pejabat yang sama dalam satu jawatan yang sama yang memang berwenang untuk itu;
- Maka hal-hal tersebut di atas benar membuktikan bahwa tanah obyek sengketa perkara ini adalah milik Amaq Ilis (Pewaris) bukan milik Amaq Radim/Amaq Iradim, tetapi sah merupakan tanah peninggalan almarhum Amaq Ilis yang belum dibagi waris oleh anak cucu Amaq Ilis yaitu Amq Radim als. Amaq Iradim dan saudara-saudara kandungnya atau yang



sama berhak sekarang yaitu para Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat terkait perkara waris ini;

Sebab perubahan sebagaimana diterangkan dalam surat keterangan tanah bukti P.2 dan P.4 tersebut, bukan berarti peralihan hak sebagaimana adanya jual beli, hibah, pemberian, tukar menukar. mati waris ataupun sebagainya, sebab ada anak-anak Amaq Ilis yang lain yang juga berhak terhadap peninggalan Amaq Ilis, yang jelas perubahan tersebut terjadi pada waktu klasiran sedang berjalan, tidak terdapat keterangan asal usul mutasinya dan tanpa sepengetahuan dan izin ahli waris lainnya atau pemilik asal sebab baik Amaq Ilis maupun Amaq Radim als. Amaq Iradim pada waktu diterbitkan surat itu tahun 1951 sudah sama meninggal dunia;

Atas dasar itu maka alat-alat bukti Penggugat dalam perkara ini adalah sah menurut hukum (vide Pasal 284 R.Bg. dan Pasal 1866 KUH Perdata), begitu pula saksi-saksi Penggugat atas dasar sumpah adalah telah sesuai Pasal 308 R.Bg. atau Pasal 1907 KUHPerdata sebagai kesaksian yang telah memberikan keterangan sesuai pengetahuannya atas dasar apa yang dilihat diketahui dan dialaminya sendiri dan setiap kesaksiannya disertai dengan alasan mengapa saksi mengetahui apa yang diterangkannya itu, sehingga alat bukti surat Penggugat tersebut dapat dikategorikan Akte Otentik sebagaimana disyaratkan Pasal 285 R.Bg. atau Pasal 1868 KUHPerdata yaitu surat yang dibuat oleh atau di hadapan Pegawai Umum yang berwenang untuk membuatnya mewujudkan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dan ahli waris masing-masing serta sekalian orang yang mendapatkan hak dari padanya, tentang segala hal yang disebut di dalam surat itu dan tentang hal yang tercantum dalam surat itu sebagai pemberitahuan;

Atas dasar itu maka alat bukti surat dari pihak Tergugat adalah baru muncul dan ada setelah adanya surat-surat bukti Penggugat atas nama Pewaris Amaq Ilis tersebut, yaitu naik atas nama orang tuanya dulu sebagai yang mempunyai tanah asal dan setelah meninggal dunia untuk kepentingan pembayaran pajak-pajaknya pada saat klasiran sedang berjalan kemudian dirubah dan didaftarkan atas nama anak laki-laki Amaq Ilis tertua yaitu Amaq Radim alias Amaq Iradim;

Hal ini adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 123 K/Sip/1970, tanggal 29 Agustus 1970 perihal Pendaftaran Tanah yaitu dalam hukum tindakan yang menyebabkan pemindahan hak

Hal. 35 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat contoh, sedangkan pendaftaran menurut Undang-undang Pokok Agraria dan Peraturan Pelaksananya bersifat administratif;

Dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 459 K/SIP/1975, tanggal 18 September 1975 perihal Register Tanah, yaitu mengingat stelsel negatif tentang register/pendaftaran tanah yang berlaku di Indonesia, maka terdaptarnya nama seseorang di dalam register tanah bukanlah absolut menjadi pemilik tanah tersebut, apabila ketidakabsahannya dapat dibuktikan pihak lain;

Sehingga bukti T.2, T.3 dan T.4 berupa Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Iradim tersebut dasar perubahan dari nama orang tuanya (amaq His) sesuai surat-surat bukti Penggugat kepada Amaq Iradim/Amaq Radim selaku anak/cucu Amaq Ris pemilik asal tanah-tanah sengketa adalah tidak sah dan melawan hak sebab jelas merugikan ahli waris lainnya yaitu anak-anak Amaq Ilis yang lain (orang tua, kakek, nenek para Penggugat dan Turut Tergugat); Sehingga perubahan nama dari pemilik asal (Amaq Ilis) ke atas nama/ Terdaptarnya menjadi ke atas nama Amaq Iradim adalah tetap tidak sah dan sebagai perbuatan yang menyimpang dari peraturan hukum yang berlaku, yaitu menyimpang dari ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Pokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang maksudnya bahwa pengoperan hak atas tanah dari atas nama Amaq Ilis ke atas nama Amaq Radim/Amaq Iradim sepatutnya harus dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dan tidak dapat dilaksanakan secara di bawah tangan seperti halnya surat bukti Tergugat T.2, T.3, T.4 tersebut, sebab tidak ada tanda bukti alas hak kepemilikan dan Amaq Radim/Amaq Iradim dari Amaq Ilis berupa pemberian, hibah, pembelian/ jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya kecuali perubahan pada waktu klasiran sedang berjalan (tidak terdapat keterangan asal usul mutasinya) dan sifatnya hanya untuk memudahkan penarikan pembayaran pajak-pajak tanah tersebut (fiskal administratif) untuk kepentingan Pemerintah;

2. KEBERATAN KEDUA

Bahwa yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi dan yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram di Tingkat Banding perkara ini telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti Tergugat T.1, T.2, T.3, T.4 s/d, T.15 tersebut, karena alat-alat bukti Tergugat tersebut adalah alat bukti

Hal. 36 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sah menurut hukum sebab berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata terhadap alat bukti Tergugat tersebut karena timbul atas dasar adanya bukti-bukti Penggugat atas nama Amaq Ilis yang kemudian di daftarkan atas nama Amaq Radim/Amaq Iradim, maka jelas hal tersebut menjadi tidak sah dan tidak mempunyai nilai pembuktian yang mengandung Fakta Kongkrit dan Relevan atau Bersifat *Prima Facie* yang tidak membuktikan suatu keadaan atau peristiwa yang langsung berkaitan dengan perkara yang sedang di periksa, dimana para Tergugat mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah milik orang tuanya Tergugat (Amaq Radim/Amaq Iradim) padahal naik atas nama Amaq Radim alias Amaq Iradim adalah berdasarkan perubahan dan nama pemilik asal Amaq Ilis dan kemudian berdasarkan perubahan tersebut didaftar atas nama Amaq Radim/Amaq Iradim (sebagaimana perbuatan yang tidak sah terurai di atas);

Justru karena itu alat bukti surat yang diberi Tanda P.1 s/d P.12 yang diajukan Para Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali maupun saksi-saksinya atas dasar sumpah tersebut adalah telah secara kongkrit dan relevan atau bersifat *Prima Facie* mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong tersebut. Bahwa tanah sengketa perkara ini adalah peninggalan pewaris Amaq Ilis yang belum dibagi waris oleh Para ahli warisnya, karena jelas berdasarkan alat bukti Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tanah sengketa perkara ini adalah sah milik Amaq Ilis (yang telah dirubah surat-suratnya/Pipilnya ke atas nama Amaq Radim/Amaq Iradim pada waktu klasiran sedang berjalan dan tidak ada dasar perubahan mutasinya, sehingga hal tersebut membuktikan adanya perbuatan tidak sah dan melawan hak dari Amaq Radim/Amaq Iradim tersebut dan yang pada pokoknya berdasarkan surat-surat dan saksi-saksi yang telah diajukannya tersebut Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam perkara ini;

Yaitu bahwa tanah sengketa perkara ini adalah peninggalan almarhum Amaq Ilis (Pewaris) yang belum dibagi waris oleh para ahli warisnya Amaq Ilis tersebut yang sesuai ketentuan hukum/*rechtmatic*, karena alat-alat bukti surat Penggugat P.1 s/d P.12 tersebut didukung oleh keterangan 3 orang saksi di bawah sumpah yang keterangannya telah memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg, atau Pasal 1907 KUHPerdata, yaitu bahwa setiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui

Hal. 37 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesaksian itu. Dan yang jelas kesaksiannya adalah hanya berdasarkan pernah melihat surat pendaftaran sementara an. Amaq Iradim itu saja, sedangkan surat itu terjadi adalah atas dasar perubahan dari nama pemilik asal Amaq Ilis saja;

3. KEBERATAN KETIGA

Bahwa yang mulia Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi dan yang mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Tingkat Banding perkara ini telah melakukan kekhilafan yang nyata dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat-alat bukti surat Tergugat/Termohon Peninjauan Kembali yaitu Pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram halaman 33 dan 34 perkara ini yang dikuatkan Mahkamah Agung RI yang antara lain mengatakan: Namun karena yang membuat perubahan adalah pejabat yang ditunjuk untuk itu (berwenang) dan satu-satunya alat bukti yang sah atas kepemilikan tanah pada waktu itu adalah buku Letter C klasiran tahun 1941-1950, maka orang yang tertulis dalam buku itu adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut lagi pula Para Penggugat Terbanding tidak dapat membuktikan terhadap perobahan nama dalam buku tersebut dari asal mula bernama amaq ilis berubah menjadi Amaq Iradim adalah disebabkan karena terjadi kekeliruan, pemalsuan atau manipulasi:

- Maka melihat dari adanya pertimbangan hukum ini, maka pada prinsipnya Para Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram maupun Majelis Hakim Agung MA-RI telah memberi pengakuan dan membenaran sesuai Pasal 311 R.Bg. maupun Pasal 1923 s/d 1926 KUHPerdata bahwa tanah sengketa perkara ini adalah sah milik Amaq. Amaq Ilis yang lebih dahulu naik namanya di Pipil tanah-tanah sengketa baru kemudian berubah/atau dirubah ke atas nama anak Amaq Ilis yaitu Amaq Radim alias Amaq Iradim tersebut;

Hal tersebut jelas dapat dilihat dan dibaca pada redaksi surat bukti Penggugat P.2 dan P.4 yang antara lain:

Bahwa berdasarkan buku letter B1 dan seterusnya yang ada pada Kantor jawatan Pendaftaran Tanah Milik Indonesia yang berlaku sejak tahun 1930-1940 ada tercatat nama Amaq Ilis Nomor 137 dan seterusnya;

Kemudian pada waktu klasiran pembaharuan yaitu berdasarkan buku register C1 dan seterusnya tanah atas nama Amaq Ilis tersebut di atas tercatat atau berubah menjadi atas nama Amaq Iradim dan seterusnya;

Hal. 38 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amaq Radim dan seterusnya;

Adapun perubahan atas nama Amaq Ilis dan seterusnya terjadi pada waktu klasiran pembaharuan sedang berjalan dan tidak terdapat keterangan-keterangan asal usul mengenai terjadinya perubahan;

Bukan perubahan itu timbul karena adanya peralihan hak, peralihan hak akibat jual beli, hibah, pemberian atau tukar menukar tetapi wajar itu terjadi pada waktu Klasiran Pembaharuan sedang berjalan karena Amaq Ilis ayah Amaq Iradim sudah meninggal dunia, maka itu terjadi untuk kepentingan fiskal administratif untuk memudahkan pembayaran pajak tanah bagi kepentingan Pemerintah;

Bahwa dalam hal tersebut jelas juga ada penampakan adanya kekelirun, pemalsuan atau manipulasi, yaitu:

- pada waktu itu baik Amaq Ilis maupun Amaq Radim alias Amaq Iradim sama telah meninggal dunia;
- anak Amaq Ilis laki-laki cuma satu orang, yaitu bernama Amaq Radim alias Amaq Iradim;
- kenapa kemudian diadakan perubahan ke atas nama 1. Amaq Iradim dan 2. Amaq Radim dengan Nomor Pipil yang berbeda terhadap tanah dalam pipil percil yang sama dan dari asal pemilik/orang tua yang sama;

Maka surat bukti P.2 dan P.4 tersebut terbit tahun 1951 oleh Pejabat di ruang lingkup dan persoalan yang sama telah menegaskan kejadian yang terjadi dan dianggap keliru karena adanya surat bukti Tergugat T.2, T.3, T.4 masing masing tercatat sebagai nomor buku pendaftaran Tahun 1940-1950 karena adanya keberatan dari ahli waris Amaq Ilis yang lainnya yang menghawatirkan Amaq Radim alias Amaq Iradim dengan cara-cara seperti itu (menaikkan dua nama terhadap satu orang yang sama) berusaha mengklaim bahwa tanah asal milik Amaq Ilis adalah tanahnya sendiri dari Amaq Radim/Amaq Iradim tersebut;

- Jadi surat Keterangan Tanah bukti P.2 dan P.4 tersebut tanggal 20 Januari 1951 tersebut sifatnya mengklaim pula surat Pendaftaran Tanah atas nama Amaq Iradim tahun 1940-1950 (bukti T.2 s/d. T.4) bahwa perubahan itu terjadi (dari asal mula milik Amaq Ilis didaftarkan menjadi atas nama Amaq Iradim) bahwa perubahan itu terjadi karena/pada waktu Klasiran Pembaharuan sedang berjalan (Tidak Ada Peralihan Hak) dan karena itu berdasar bukti T.2 s/d T.4 tersebut bukan berarti milik sendiri dari Amaq Iradim;

Hal. 39 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maka jelas pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama yang dikuatkan Majelis Hakim Agung RI seperti tersebut di atas adalah sebagai pertimbangan hukum yang tidak logis, tidak berdasarkan kronologis dan logika hukumnya tentang hal-hal yang sama diterangkan, sama ada hubungannya/kaitannya, sama telah diakui para pihaknya atas surat-surat bukti kedua pihak tersebut terhadap Pejabat Pembuatnya yang masih satu atap, para pihaknya masih dalam satu garis keturunan (dari Bapak ke anak) dan yang mempersoalkan pajak-pajak tanahnya saja bukan tentang penetapan atau peralihan hak dan Amaq Ilis ke atas nama Amaq Iradim (anak Amaq Ilis);
- Sebab surat-surat bukti kepemilikan atas nama Amaq Ilis tersebut adalah berdasarkan buku Letter B1. yang berlaku tahun 1930-1940, lebih dulu tercatat nama Amaq Ilis dari pada Amaq Iradim (anak Amaq Ilis) di atas tanah Pipil dan Pencil, letak, luas dan tempat yang sama tersebut dan pajak-pajak tanah itu sesuai surat-surat bukti Penggugat lebih dahulu dibayar Amaq Ilis baru setelah perubahan nama dibayar Amaq Iradim, dan yang terjadi hanya perubahan atas nama, tidak ada sama sekali perubahan hak milik (tanah sengketa tetap asal milik Amaq Ilis/Pewaris);
- Surat-Surat yang berhubungan dengan kepemilikan Amaq Ilis tersebut dibuat Kepala Kantor/Pejabat yang memang berwenang untuk itu, di atas kertas Segel/kertas yang khusus untuk itu, sebagai surat resmi yang berlaku pada waktu itu, jadi logika hukumnya lebih dahulu diterangkan adanya ayah (Amaq Ilis) dan harta miliknya, baru kemudian ada anak-anaknya (Amaq Iradim Cs.);
- Dan ternyata berdasarkan bukti-bukti Tergugat tersebutlah oleh Amaq Iradim ini dengan menaikkan namanya menjadi dua orang (Amaq Radim dan Amaq Iradim) menaikkan namanya sendiri dan merubah Pipil-Pipil tanah Amaq Ilis menjadi Nomor Pipil-Pipil yang berbeda terhadap satu orang yang sama atas dasar iktikad tidak baik, secara melawan hak dan tanpa sepengetahuan dan izin ahli waris lainnya yang sama berhak dan ternyata iktikad buruknya itu (entah oleh Amaq Radim alias Amaq Iradim atau oleh anak-anak Amaq Iradim) sekarang ini benar terbukti, yaitu selalu mengaku bahwa tanah-tanah peninggalan Amaq Ilis itu bukan milik Amaq Ilis, tetapi milik Amaq Iradim/milik mereka;
- Maka jelas berdasarkan alat bukti Penggugat telah menunjukkan fakta hukum adanya tanah-tanah sengketa, pemilik asal (Amaq Ilis) dan tanah-tanah tersebut semua tercatat atas nama Amaq Ilis, wajib pajak atau yang

Hal. 40 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar pajak-pajaknya oleh Amaq Ilis dan walaupun itu kemudian berubah, tetapi hal perubahannya bukan atas dasar peralihan hak jual beli, pemberian, tukar menukar atau lainnya, tetapi karena dimohonkan perubahan/dibuat perubahan pada saat klasiran pembaharuan sedang berjalan dan bukan oleh orang lain, tetapi oleh anak Amaq Ilis sendiri yaitu Amaq Radim alias Amaq Iradim;

Sehingga jelas terhadap surat-surat bukti kedua pihak perkara yaitu bukti P.1 s/d P. 12 dan Surat Bukti Tergugat T.2, T.3, T.4 pada prinsipnya sama menerangkan tentang tanah-tanah yang sama (yaitu tanah sengketa perkara ini), tentang orang-orang yang sama, tempat yang sama, Pipil Percil tanah yang sama, tempat dibuat surat sama yaitu oleh Kantor-Kantor yang sama dan dalam satu rumpun keluarga/dan ayah ibu suami istri Pewaris Amaq Ilis yang sama dan perubahan itupun terjadi dan nama ayah ke anak karena ayah sudah meninggal dunia dan untuk kepentingan pembayaran pajak-pajak tanah peninggalan Amaq Ilis tersebut (tidak ada peralihan hak berdasar jual beli, hibah ataupun tukar menukar);

Maka atas hal-hal tersebut di atas terhadap kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dari Majelis Peradilan Tingkat Banding dan Tingkat Kasasi perkara ini adalah telah sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 820 K/Sip/1977 (tentang pembuktian yang diajukan dalam persidangan) yaitu: Pengadilan telah menerapkan hukum acara yang salah sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan tersebut tidak berdasarkan kepada isi pembuktian-pembuktian yang diajukan dalam persidangan;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 tanggal 18-10-1972 tentang huhungan antara putusan dengan pertimbangan hukum) yaitu Putusan Pengadilan harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet onvoer doende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban dalam beracara;

4. KEBERATAN KE EMPAT

- Bahwa *Judex Juris* (Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung RI pada Tingkat Kasasi) dan *Judex Facti* (Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Pengadilan Tinggi Agama Mataram) telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi/Pemohon Peninjauan Kembali tertanda P.1 s/d P.12 karena alat-alat bukti tersebut adalah sudah sah, lebih dahulu ada, dan diterbitkan dari pada adanya alat bukti Tergugat

Hal. 41 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.2, T.3, T.4 dan yang pada pokoknya sama menerangkan tentang tanah yang sama, orang-orang yang sama, ayah dengan anak, tempat yang sama, Pipil, Percil tanah-tanah yang sama, Pejabat yang berwenang pembuat surat yang sama, Kantor/Jawatan yang sama, yang beralih, berubah dari Bapak ke anak karena Bapak sudah meninggal dunia dan peralihannya pada waktu klasiran pembaharuan sedang barjalan untuk kepentingan pajak atau kepentingan Pemerintah;

- Bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama perkara ini di Tingkat Banding secara nyata hanya mempertimbangkan alat bukti surat Penggugat yang bertanda P.2, P.4, P.10 dan P.11 saja sedangkan alat bukti surat Penggugat Terbanding tertanda P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.12 sama sekali tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan perkara ini di Tingkat Banding;
- Hal ini jelas menunjukkan adanya keberpihakan kepada pihak Tergugat Pembanding untuk berusaha menguntungkan posisi pihak Tergugat tersebut dalam perkara ini;

Sedangkan jelas sesuai logika hukumnya dan sebagai fakta hukumnya berdasarkan alat-alat bukti Penggugat tertanda P.1 s/d P.12 tersebut maupun bukti Tergugat T.2, T.3, T.4 adalah saling terkait yang pada pokoknya sama menunjukkan kebenaran hukum, bahwa:

- lebih dahulu terdaftar nama Amaq Ilis di atas tanah sengketa dari pada nama Amaq Iradim/Amaq Radim;
- tanah-tanah sengketa sesuai keterangan alat bukti Penggugat berupa saksi sama menyatakan pernah dikuasai, dikerjakan dan dibayar pajak-pajak tanah tersebut atas nama dan oleh Amaq Ilis;
- surat-surat bukti pajak tanah tersebut semua menunjukkan bahwa lebih dahulu tercantum nama wajib pajak Amaq Ilis dari pada Amaq Iradim/Amaq Radim;
- bahwa sesuai surat silsilah bukti Penggugat yang dikuatkan saksi-saksi Penggugat jelas Amaq Iradim adalah salah satu dari empat orang anak kandung Amaq Ilis dimana tentang hubungan keluarga tersebut secara factual tidak pernah dibantah oleh pihak Tergugat;
- dan walaupun ada perubahan sesuai surat-surat bukti perkara ini, secara nyata oleh Kantor maupun Pejabat yang sama di Kantor Djawatan Pendaftaran Tanah itu telah menerangkan bahwa perubahan yang terjadi untuk memudahkan pembayaran pajak tanah-tanah peninggalan almarhum Amaq Ilis itu, berubah kepada nama salah satu orang ahli

Hal. 42 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warisnya/anak laki-laki tertua Amaq Ilis yaitu Amaq Radim als. Amaq Iradim dan itupun untuk kepentingan pajak bagi Pemerintah;

- Maka jelas atas dasar itu yang Mulia Majelis Hakim pada Tingkat Kasasi dan yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Tingkat Banding perkara ini telah melakukan kekhilafan dan kekliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap alat bukti perkara ini khususnya alat bukti Penggugat baik surat-surat maupun saksi-saksinya;

Karena atas hal-hal terurai di atas sama telah salah menerapkan hukum dalam perkara ini dengan tidak memperhatikan ketentuan Pasal 309 R.Bg. Pasal 172 HIR atau Pasal 1907, 1908 KUHPerdara yang pada pokoknya sama telah mengabaikan persesuaian antara masing-masing keterangan saksi para pihak perkara, dengan semua alat-alat bukti surat yang ada, dihubungkan dengan dalil masing-masing pihak perkara dan pengakuan-pengakuan para pihak, maupun pengakuan-pengakuan berdasarkan pertimbangan hukum yang telah kami uraikan di atas yang timbul dengan sendirinya dari Majelis Hakim Tinggi Agama Mataram tersebut;

- Sehingga terhadap kekhilafan dan kekelinian tersebut adalah sudah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 820 K/Sip/1977 tentang pembuktian yang diajukan dalam persidangan, yaitu pengadilan telah menerapkan hukum acara yang salah sebab kesimpulan-kesimpulan yang diambil tidak berdasarkan pembuktian-pembuktian yang diajukan dalam persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Maka atas hal tersebut di atas sudah sepatutnya Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan Putusan Majelis Hakim Agung RI dalam Tingkat Kasasi perkara ini untuk dibatalkan di Tingkat Peninjauan Kembali dan selanjutnya pula mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagaimana pertimbangan hukum/putusan Pengadilan Agama Selong tanggal 28 Mei 2013 Nomor 638/Pdt.G/2012/PA.SEL. tersebut karena Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum atau melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana semestinya. Khususnya hukum pembuktian terhadap alat-alat bukti kedua pihak perkara ini dengan tidak adanya keberpihakan;

Hal. 43 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



5. KEBERATAN KELIMA

- Bahwa *Judex Juris* (Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi perkara ini) dan *Judex Facti* (Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi dalam Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tingkat Banding) mempertimbangkan dan memutus perkara ini telah sama melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata yaitu telah salah menerapkan hukum, tidak melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukumnya halaman 37 menyatakan:

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan fakta kejadian yaitu anak-anak almarhum Amaq Ilis sebanyak 4 orang yaitu yang bernama Amaq Radim alias Amaq Iradim bin Amaq Ilis dan Inaq Siti Nurmina binti Amaq Ilis, dst....nya adalah sebagai ahli waris langsung dari almarhum Amaq Ilis selama kurun waktu yang cukup lama \pm 72 tahun tidak pernah ada memperlmasalahkan seluruh tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*, maka apabila anak-anak almarhum Amaq Ilis selain Amaq Iradim merasa mempunyai hak terhadap seluruh tanah obyek sengketa baik sebagian maupun seluruhnya sudah pasti akan mempersalahkan karena ia merasa mempunyai kedudukan sebagai ahli waris yang sah, sama kedudukannya dengan Amaq Iradim, tetapi ternyata tidak ada yang memperlmasalahkannya;

- Bahwa akan pertimbangan hukum tersebut seperti di atas ternyata Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mempertimbangkan dengan cara yang keliru dan sangat sumir sekali. Sebab jelas-jelas perkara ini sudah masuk ranah gugatan perdata waris malwaris yang dipermasalahkan sejak di Keliang, Kepala Dusun, Kepala Desa Kerongkong, baik secara kekeluargaan maupun melalui Prangkat Desa Kerongkong tersebut pada setiap pergantian Kepala Desa, tetapi tidak dapat ditempuh upaya damai dan yang jelas pada setiap upaya damai dari pihak Tergugat selalu mengupayakan damai dengan menawarkan sejumlah uang dan dengan maksud supaya Penggugat mencabut gugatannya dan karena upaya damai tidak berhasil maka karena itu timbul gugatan dan yang telah diperiksa dari Pengadilan Pertama s/d Tingkat Banding, maka melihat hal tersebut secara logika hukumnya telah terungkap sebagai fakta kejadian hukumnya bahwa terhadap tanah peninggalan Pewaris Amaq Ilis yang belum dibagi waris dan telah dikuasai sendiri oleh Amaq Radim als. Amaq Iradim dengan cara yang melawan hak tersebut dengan tanpa izin dan sepengetahuan para ahli waris lainnya dengan cara akal cerdiknya

Hal. 44 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



menaikkan nama/merubah nama Amaq Ilis/merubah Pipil-pipil atas nama Amaq Ilis di atas tanah sengketa peninggalan Amaq Ilis ke atas nama Amaq Iradim dan dengan iktikad tidak baiknya, juga menaikkan Pipil tanah-tanah atas nama Amaq Ilis kedua nama, yaitu Amaq Iradim dan Amaq Radim, padahal orangnya sama dan satu orang yaitu Amaq Radim als. Amaq Iradim dan kemudian menguasai dan menikmati sendiri hasilnya bersama anak cucu Amaq Iradim saja sehingga saudara-saudara Amaq Iradim yang lainnya tidak mendapatkan bagian apa-apa, dirugikan dan merasa kehilangan hak-haknya dan karena itu menggugat jauh sebelumnya baik melalui cara kekeluargaan maupun melalui Pemerintah Desa se tempat;

Maka jelas yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram dalam perkara ini telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan karena hanya berpegang kepada asumsinya sendiri saja sehingga beranggapan melalui prasangkanya saja bahwa saudara-saudara Amaq Iradim selaku ahli waris langsung Amaq Ilis selama kurun waktu 72 tahun tidak pernah ada mempermasalahkan tanah peninggalan Amaq Ilis tersebut;

- Sehingga terhadap pertimbangan hukum tersebut yang berdasarkan anggapan dan prasangka saja adalah telah mengabaikan fakta-fakta persidangan dan fakta kejadian persidangan perkara ini sebagai fakta hukumnya maupun logika hukumnya;
- Maka akan kekhilafan dan kekeliruan tersebut adalah sudah sesuai dengan apa yang disyaratkan Pasal 310 R.Bg. Pasal 173 HIR maupun Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3901 K/Pdt/1985 yaitu:
sangka saja yang tidak beralasan pada suatu ketentuan undang-undang yang nyata hanya boleh diperhatikan oleh Hakim waktu menjatuhkan putusnya jika sangka itu penting, saksama, tertentu dan bersesuaian;
- Bahwa akan kekhilafan dan kekeliruan tersebut di atas adalah telah sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 2641 K/Pdt/1984 yang menegaskan putusan yang dijatuhkan tidak cukup pertimbangan, karena Hakim (PTA.MTR) tidak saksama dan rinci menilai segala fakta yang ditemukan dalam persidangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 672 K/Sip/1972 yang menegaskan bahwa putusan harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangan (*niet onvoeldoende gomotiveerd*) mengenai alat bukti dan nilai pembuktian (dari Tergugat dalam perkara ini);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua putusan peradilan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut di atas tidak ada yang menempatkan atau menyebutkan Pasal-Pasal tertentu Peraturan Perundangan yang diterapkan dalam putusannya sebagaimana digariskan Pasal 184 ayat (2) HIR, Pasal 195 R.Bg. ayat (2) yang sama menegaskan apabila putusan didasarkan pada aturan undang-undang yang pasti, maka aturan itu harus disebut, hal ini juga diatur Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 (segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, harus juga memuat Pasal 1. Pasal tertentu dan peraturan perundangan yang menjadi landasan putusan, atau juga menyebut dengan jelas sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar pertimbangan dan putusannya;
Sehingga jelas putusan Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi dan putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Tingkat Banding perkara ini telah terjadi kekhilafan dan kekeliruan yang nyata;
- Sehingga justru dalam perkara ini *Judex Facti* (Pengadilan Agama Selong) di Tingkat Pertama telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dan telah melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya;
Karena telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dari Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 932 K/Sip/1971 tanggal 12 Januari 1972, bahwa lewat waktu atau kadaluarsa tidak merupakan alasan hilangnya hak para Penggugat untuk menuntut haknya yang berasal dari harta warisan orang tuanya almarhum;
Maka meskipun Amaq Iradim/anak-anaknya telah menguasai obyek sengketa selama 72 tahun, namun tidak menghilangkan hak para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali sekarang untuk menuntut bagian warisnya dari harta peninggalan almarhum Amaq Ilis sepanjang masih bisa dibuktikan tentang keahliwarisan dan harta warisan yang merupakan peninggalan Pewaris (vide Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam);
Yang dalam perkara tersebut di atas ternyata Para Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali telah dapat membuktikan baik dengan alat bukti surat-suratnya tertanda P.1 s/d P.12 maupun dengan keterangan 3 orang saksi yang atas dasar sumpah sama menerangkan tanah sengketa peninggalan almarhum Amaq Ilis;

Hal. 46 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Bahwa mengenai hal dipertimbangkannya kurun waktu lebih dari 72 tahun tidak pernah ada memperlmasalahkannya itu, sebagaimana terurai di atas adalah juga keliru dan bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 457 K/Sip/1974 yaitu lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 194/Sip/1975 yaitu hak atas warisan tidak hilang akibat lampainya waktu saja;

- Bahwa dengan dijadikannya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Agama di Tingkat Banding sehubungan adanya kurun waktu lebih dari 72 tahun itu anak-anak Amaq Ilis yang lainnya kecuali Amaq Iradim tidak pernah memperlmasalahkannya dan dimana akan hal kurun waktu yang menjurus kepada pelepasan hak, lewat waktu atau kadaluwarsa tersebut sama sekali tidak pernah diajukan oleh pihak Tergugat baik dalam eksepsi maupun jawabannya dalam pokok perkara ini, maka jelas Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan dalam menjatuhkan putusan perkara ini yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Selong di Tingkat Pertama tersebut karena jabatannya telah menerapkan alat hukum *Rechtsverwerking*, lewat waktu atau kadaluwarsa tersebut;

Sebab hal tersebut telah dinyatakan tidak dapat dibenarkan hukum sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 26-11-1958 Nomor 361 K/Sip/1958 yaitu perihal Tindakan-Tindakan Hakim karena Jabatan, yang maksudnya bahwa alat Hukum *rechtsverwerking* tidak dapat diterapkan oleh pengadilan karna jabatan (*ambtshalve*) menurut tata tertib dalam hukum acara alat hukum ini hanya dapat diterapkan bila diajukan oleh pihak yang bersangkutan;

Pengadilan Tinggi yang mempergunakan alat hukum pelepasan hak tanpa semau atau tanpa ada permintaan dari Tergugat adalah telah melanggar tata tertib dalam Hukum Acara (*process-orde*) maka putusan yang berdasarkan atas pelepasan hak itu harus dibatalkan;

6. KEBERATAN KE ENAM

- Bahwa *Judex Juris* (Yang Mulia Majelis Hakim Agung pada Tingkat Kasasi) dan *Judex Facti* (Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada Tingkat Banding) perkara ini dalam mempertimbangkan dan memutus perkara ini telah sama melakukan kekhilafan dan kekeliruan yang nyata, yaitu telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian atau tidak melaksanakan ketentuan hukum

Hal. 47 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



sebagaimana mestinya, dimana dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Mataram halaman 34 baris ke-1 secara keliru telah menyatakan bahwa: "Maka orang atau nama orang yang tertulis dalam Buku Letter C Klasiran Tahun 1941-1950 adalah pemilik yang sah atas tanah tersebut, dst...nya;

- Sebab pertimbangan hukum tersebut adalah sangat tidak bersesuaian dan bertentangan dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 624 K/Sip/1970 tanggal 24 Maret 1971 yang menyatakan bahwa nama seseorang yang tercatat dalam buku Letter C tidak merupakan bukti mutlak bahwa ia adalah orang yang berhak/pemilik tanah yang bersangkutan, letter C hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti-bukti lainnya;
- Maka alat bukti T.2 s/d T.4 hanya merupakan bukti awal (permulaan) yang masih harus ditambah dengan bukti Tergugat lainnya dan ternyata bukti-bukti lainnya baik surat maupun 5 orang saksi Tergugat tidak ada yang mendukung dan memperkuat alat bukti T.2, T.3 dan T.4 tersebut bahwa tanah sengketa adalah milik Amaq Iradim sendiri;
- Sebab jelas alat bukti T.2, T.3 dan T.4 tersebut timbul ada dan terbit atas dasar catatan-catatan bukti kepemilikan dan bukti pembayaran pajak dan pendaftaran tanah atas nama pemilik asal Amaq Ilis (ayah dari Amaq Iradim) yang terjadi pada waktu klasiran pembaharuan sedang berjalan, dibuat baru, dicatat baru karena ayah Amaq Iradim yaitu yang namanya tercatat lebih dahulu sudah meninggal dunia dan karena itu untuk penertiban pembayaran pajak-pajak tanah itu maka dinaikkan dan dicatatkan nama anak Amaq Ilis yaitu Amaq Iradim sebagai wajib pajak baru tetap di atas tanah, pipil, persil, luas, letak sebagaimana tercantun dalam surat asalnya sebelum ada perubahan atas nama Amaq Ilis ke Amaq Iradim tersebut (sebagaimana telah kami uraikan tersebut di atas);
- Sehingga justru *Judex Facti* (Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong) dalam perkara ini yang secara tepat dan benar menerapkan hukum dan melaksanakan ketentuan hukum sebagaimana mestinya khususnya dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti surat Penggugat tertanda P.1 s/d P.12 dan keterangan atas dasar sumpah dari ke-5 orang saksi Penggugat tersebut yang pada pokoknya telah mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan yang telah membuktikan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali tersebut di atas;

Hal. 48 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Dan yang pada pokoknya bahwa benar telah terbukti dalil-dalil Penggugat dalam gugatan perdata waris mal wans tersebut benar adanya Pewaris, Peninggalan pewaris yang belum dibagi waris dan benar para ahli waris pewaris belum membagi harta warisan peninggalan pewaris tersebut, sebab dikuasai dan dinikmati, dimakan sendiri hasil-hasil tanah sengketa hanya oleh Amaq Iradim orang tua Para Tergugat dan maupun oleh para Tergugat s/d sekarang (jadi sudah 72 tahun memakan barang yang bukan haknya/masih melekat hak-hak ahli waris yang lain, keluarga/sanak saudaranya sendiri tanpa ada beban rasa bersalah sedikitpun;

- Karena itu putusan Tk.I Pengadilan Agama adalah sebagai putusan/pertimbangan putusan yang telah tepat, benar dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, bukan sebagai putusan yang berdisparitas dalam kasus perkara waris mal waris yang sama, sehingga Pengadilan Agama Selong pertimbangan dan putusannya dalam perkara ini telah menciptakan Penegakkan Hukum Waris dan Penegakkan Kepastian Hukumnya;

Dan dengan pertimbangan hukumnya/putusannya itu Pengadilan Agama Selong berdasarkan pembuktian yang benar dan sah dari pihak Penggugat perkara ini adalah terbukti pula telah berfungsi dan berperan telah menjaga kemerdekaan anggota masyarakatnya dan telah mengembangkan, memahami dan menerapkan nilai-nilai HAM (Hak Asasi Manusia) generasi keturunan almarhum Amaq Ilis yaitu para Penggugat yang berdasarkan dalil-dalil gugatannya dan bukti surat-surat serta saksi-saksinya telah terbukti sah dan meyakinkan sehingga dapat dikabulkan;

Sedangkan pertimbangan hukum/putusan Majelis Hakim Agung Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi dan pertimbangan hukum/putusan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Mataram Tingkat Banding dalam perkara ini justru telah bertentangan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia dan tidak berfungsi dan berperan menjaga hak dan kemerdekaan anggota masyarakat/rakyat di Republik ini;

Dan terbukti jelas-jelas telah merugikan ahli waris yang lainnya dari almarhum anak-anak Amaq Ilis yang berhak yaitu saudara-saudara Amaq Radim alias Amaq Iradim yang sama berhak s/d keturunannya yaitu para Penggugat dan Turut Tergugat terkait perkara ini;

Serta putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali sekarang ini dimaksud di atas adalah karena itu telah bertentangan dengan Pri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadilan dan Hukum yang berlaku (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Sip/1969 dan Nomor 4 K/Sip/1983 tanggal 5 Juli 1983);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah membaca/memerhatikan dan meneliti putusan *Judex Juris* dan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Agama Selong dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram) dihubungkan dengan memori Peninjauan Kembali dan kontra memori Peninjauan Kembali, ternyata putusan *Judex Juris* tersebut tidak terdapat kesalahan/kekeliruan dan kekhilafan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat terutama yang menyangkut obyek sengketa/kepemilikan tanah yang dipindahnamakan dari Amaq Ilis kepada Amaq Iradim dilakukan secara tidak sah, tidak dapat dibuktikan oleh Para Penggugat, dengan demikian tidak terbukti obyek sengketa adalah milik Amaq Ilis yang belum dibagi waris;
- Bahwa Para Tergugat telah dapat membuktikan dalil bantahannya, dimana sejak tahun 1941 s/d tahun 1950 dalam buku Leter c obyek sengketa tertulis atas nama Amaq Iradim, sehingga berdasarkan Pasal 3 (a) Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 tanggal 1 Agustus 1962 jo. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26/DAA/1970 tanggal 14 Mei 1970 dinyatakan: "Salah satu alat bukti yang sah mengenai kepemilikan tanah sebelum berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria adalah pada bukti pembayaran pajak. Dengan demikian nama/orang yang tercantum dalam buku Leter c pada obyek sengketa dalam perkara *a quo* adalah pemilik sah obyek sengketa;
- Bahwa selain itu alasan peninjauan kembali tidak termasuk dalam maksud salah satu alasan permohonan peninjauan kembali dalam Pasal 67 huruf (a s/d f) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali INAQ HALI binti AMAQ DERAT, DKK tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Hal. 50 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali: 1. INAQ HALI binti AMAQ DERAT, 2. AMAQ HARTUM bin AMAQ DERAT, 3. RIAH alias INAQ RIDA binti AMAQ SEDAHA, 4. JA'AH alias INAQ UYUN binti AMAQ SEDAHA, 5. SOHRIAH alias INAQ WAHYU binti AMAQ SEDAHA, 6. CIAH alias KUDSIAH binti AMAQ EREP, 7. SAINUR ROSIDI alias AMAQ SUPANDI bin AMAQ SAENUR, 8. ECI alias MATURIDI binti AMAQ SAENUR, 9. SAHUDI, S.Pd. bin AMAQ SAENUR, 10. OKA alias SANURI binti AMAQ SAENUR, 11. MUL alias MULKAINI binti AMAQ SAENUR, 12. SITI FATIMAH, S.E. binti AMAQ SAENUR, 13. ISTUM alias AMAQ SOHAIDI bin AMAQ JELUM, 14. ASMA alias AMAQ MUHSAN bin AMAQ MUSTIARA, 15. MARNI alias INAQ NITA binti AMAQ MARNI, 16. BAIQ SA'AH binti MAMIQ SA'AH, 17. MURTI alias INAQ SUKARMAN binti H. RAHAPUDDIN tersebut;

Menghukum Para Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat II, III, V s/d XI, XIII s/d XX untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H., dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
ttd

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.
ttd

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,
ttd

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

Hal. 51 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00
- Jumlah Rp2.500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Peradilan Agama

Drs. H. ABDUL GHONI, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 52 dari 52 hal. Putusan Nomor 16 PK/Ag/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)